



P U T U S A N
Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, beralamat di Jl. Tengku Umar No. 51 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H.Nuriman, S.H., M.H., Sartono, S.H. dan Coki Robi Cahyadi Simanjuntak, S.H.** berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 325/SKK-PT-PSPI/XI/2017. tertanggal 6 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 5 Desember 2017 dibawah register Nomor 69/SK/Pdt/2017/PN.PRP selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT II**.

L a w a n :

1. Nama : NASRUN.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KABUN RT 007/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, semula PENGGUGAT I.
2. Nama : ERMAWATI.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : KABUN RT 008/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula PENGGUGAT II.
3. Nama : BURHAN.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KABUN RT 007/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, semula PENGGUGAT III.
4. Nama : A. MA'AS.
Kewarganegaraan : INDONESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KABUN RT 009/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV, semula PENGGUGAT IV.

5. Nama : WAHAB.
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KABUN RT 009/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V, semula PENGGUGAT V.

6. Nama : A. HARIS.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KABUN RT 009/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI, semula PENGGUGAT VI.

7. Nama : RUDI.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : KABUN RT 007/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII, semula PENGGUGAT VII

8. Nama : TAMRIN.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL
Alamat : KABUN RT 007/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII, semula PENGGUGAT VIII.

9. Nama : PARIDA.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KABUN RT 005/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX, semula PENGGUGAT IX.

10. Nama : JALIUS.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KABUN RT 009/005 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X, semula PENGGUGAT X.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11. Nama :** FAIZUL .
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : KABUN RT 005/003 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XI, semula PENGGUGAT XI.
- 12. Nama :** ZULPAHMI.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : SOPIR
Alamat : KABUN RT 005/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XII, semula PENGGUGAT XII
- 13. Nama :** ABD. SALAM.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : KABUN RT 009/005 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIII, semula PENGGUGAT XIII.
- 14. Nama :** MARWAN.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : PETANI
Alamat : KABUN RT 005/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XIV, semula PENGGUGAT XIV.
- 15. Nama :** HUZAIMAH.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : KABUN RT 005/002 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XV, semula PENGGUGAT XV
- 16. Nama :** ZAITUN.
Kewarganegaraan : INDONESIA
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Alamat : KABUN RT 009/005 KEC. KABUN ROHUL
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING XVI, semula PENGGUGAT XVI.
- Para Penggugat 1 s/d 16 diatas dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H., Moamar Ridwan Pahlevi, S.H. dan Predi Budi Setiawan, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 37/SK/PDT/2017/
PN.PR.P tertanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA
TERBANDING, semula sebagai PARA PENGUGAT

Dan :

II. KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Gedung
Mangala Wanabakti Blok I, Lt 4, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**, semula
sebagai **TERGUGAT I**.

III. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, beralamat di Jl. Rambutan No. 43
Pekanbaru, dalam hal ini untuk peradilan tingkat pertama diwakili
oleh kuasanya : **Andiansyah Hamdani, S.H., M.H., Conny
Florida Waruwu, S.H., Tengku Fika Kartika, S.H. dan
Rommy Yudistira Lubis., S.H., M.H.** berdasar Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 September 2017 Nomor 5/UMM/X/11/IX/
2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian pada tanggal 4 Oktober 2017 dibawah register
Nomor 44/SK/PDT/2017/PN.PR.P serta **Dr.Sadino, S.H., M.H.,
Mangara T. Hutagalung, S.H., Iwan Budi Santoso, S.H.,
Muhamad Zainal Arifin, S.H. dan Riko Wibawa Sitanggang,
S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/UMM/SKU/12/
IX/2017 tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada
tanggal 8 November 2017 dibawah register Nomor
62/SK/Pdt/2017/PN.PR.P. sedangkan untuk peradilan tingkat
banding diwakili oleh **Dr.Sadino, S.H., M.H., Mangara T.
Hutagalung, S.H., Muhamad Zainal Arifin, S.H. dan Riko
Wibawa Sitanggang, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 5/UMM/SKK/23/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018,
selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II**, semula sebagai
TERGUGAT III.

IV.-KEPALA DESA KABUN, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 100, Desa
Kabun, Kec. Kabun, Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT
TERBANDING III** semula sebagai **TURUT TERGUGAT**.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

Halaman 4 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 180/PEN.PDT/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tanggal 26 Juni 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 04 September 2017 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah masing-masing seluas 2 hektar atau dengan total luas seluruhnya **32 Ha (Tigapuluh dua hektar)** yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dahulu dikenal sebagai Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar sekarang menjadi Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa adapun lahan yang dikuasai dan dimiliki PARA PENGGUGAT adalah berawal dari tanah adat (tanah ulayat) yang sudah lama digarap dan diduduki orang tua/ninik mamak Para Penggugat secara turun temurun dari tahun 1950-an yang dikelola secara bersama-sama ± 300 .KK (kurang lebih tigaratus kartu keluarga) dengan luas keseluruhan ± 4.750 .Ha (empat ribu tujuh ratus lima puluh hektar) hingga sebagain dari tanah adat (tanah ulayat) Desa Kabun dikelola langsung keluarga dari PARA PENGGUGAT sejak tahun 1980 hingga saat ini tanpa terputus.
3. Bahwa seiring berkembangnya waktu, tanah-tanah adat Desa Kabun tersebut pada tahun 1994 dan tahun 1995 atas izin ninik mamak dan kepala Desa Kabun, dibuatkanlah surat-surat tanah berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Kepala Desa Kabun (**TURUT TERGUGAT**), dan diketahui Camat Tandun, Kabupaten Dati II. Kampar. Begitu juga dengan warga adat Desa Kabun lainnya, saat ini (Desa

Halaman 5 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Kabun sudah masuk ke wilayah Kab. Rohul) sudah ada ratusan masyarakat adat Desa Kabun yang sudah memiliki surat bersertifikat Hak Milik (SHM) diatas tanah yang dahulunya adalah tanah adat Desa Kabun seluas 2.500 Hektare yang dikelola PT. PN V (**TERGUGAT III**) tersebut.

4. Bahwa adapun rincian Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) milik PARA PENGGUGAT ini, adalah sebagai berikut:

a) Tanah hak milik NASRUN (PENGUGAT I)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 124/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Rasid	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan tanah Ujang	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Ma'as	200 M

b) Tanah hak milik ERMAWATI (PENGUGAT II)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 43/XII/SKPT/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Yarlis	200 M
Selatan berbatasan dengan tanah Arjon	200 M
Timur berbatasan dengan tanah jalan	100 M
Barat berbatasan dengan tanah Soma	100 M

c) Tanah hak milik BURHAN (PENGUGAT III)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 85/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan jalan	100 M
-------------------------------	-------



Selatan berbatasan dengan Edi 100 M
Timur berbatasan dengan Nulan 200 M
Barat berbatasan dengan Bahar 200 M

d) Tanah hak milik A. MA'AS (PENGGUGAT IV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 09/VI/SKPT/1994 tanggal 04 Juni 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Yusuf 136,5 M
 - Selatan berbatasan dengan P. Pinang 110 M
 - Timur berbatasan dengan T.P. Candung 97 M
 - Barat berbatasan dengan Ma'as 110 M

e) Tanah hak milik WAHAB (PENGGUGAT V)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 91/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Jalan 100 M
 - Selatan berbatasan dengan Nulan 100 M
 - Timur berbatasan dengan Jalan 200 M
 - Barat berbatasan dengan tanah Sair 200 M

f) Tanah hak milik A. HARIS (PENGGUGAT VI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 252/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah Imas 100 M
 - Selatan berbatasan dengan Jalan 100 M
 - Timur berbatasan dengan tanah Kalok 200 M
 - Barat berbatasan dengan tanah Tamrin 200 M



g) Tanah hak milik RUDI (PENGGUGAT VII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 231/SKPT/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Si.10	100 M
Timur berbatasan dengan Faisal	200 M
Barat berbatasan dengan Jalan	200 M

h) Tanah hak milik TAMRIN (PENGGUGAT VIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 351/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Pauzar	100 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan Tanah M Haris	200 M
Barat berbatasan dengan Suaiman	200 M

i) Tanah hak milik PARIDA (PENGGUGAT IX)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 80/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Sugianto	200 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan	200 M
Timur berbatasan dengan Zaitun	100 M
Barat berbatasan dengan Tanah Ali Amran	100 M

j) Tanah hak milik JALIUS (PENGGUGAT X)



- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 93/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Suhai	100 M
Timur berbatasan dengan Tanah Bahar	200 M
Barat berbatasan dengan Wahab	200 M

k) Tanah hak milik FAIZUL (PENGGUGAT XI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 328/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Siam	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan Fendi	200 M
Barat berbatasan dengan A. Kamir	200 M

l) Tanah hak milik ZULFAHMI (PENGGUGAT XII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 41/VI/SKPT/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Ardi	200 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Belukar	200 M
Timur berbatasan dengan Bisman Saragih	100 M
Barat berbatasan dengan Jalan	100 M

m) Tanah hak milik ABD. SALAM (PENGGUGAT XIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 321/XII/SKPT/1994 tanggal 08 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.



- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Yunus	200 M
Selatan berbatasan dengan Edi K	200 M
Timur berbatasan dengan Yarlis	100 M
Barat berbatasan dengan Jalan	100 M

n) Tanah hak milik MARWAN (PENGGUGAT XIV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 182/XII/SKPT/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Himiati	200 M
Selatan berbatasan dengan Zaetun	200 M
Timur berbatasan dengan Roslaini	100 M
Barat berbatasan dengan Sugianto	100 M

o) Tanah hak milik HUZAIMAH (PENGGUGAT XV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 324/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Roni	200 M
Selatan berbatasan dengan Ati	200 M
Timur berbatasan dengan Jalan	100 M
Barat berbatasan dengan Justati	100 M

p) Tanah hak milik ZAITUN (PENGGUGAT XVI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 327/XII/SKPT/1994 tanggal 06 Februari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :



Utara berbatasan dengan tanah Marwan	200 M
Selatan berbatasan dengan jalan	200 M
Timur berbatasan dengan Tanah Sukardi	100 M
Barat berbatasan dengan Parida	100 M

5. Bahwa adapun tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola Para Penggugat, secara hukum berawal dari tanah adat (Tanah Ulayat) yang sudah lama atau sejak tahun 1950-an digarap dan dikelola para orang tua/ ninik mama Para Penggugat secara turun temurun dan bersama-sama dengan jumlah keluarga \pm 300 KK yang luasnya \pm **4.750.Ha**(kurang lebih empat ribu tujuh ratus lima puluh hektar) yang terletak di Dasa Kabun;
6. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu pada tahun 1980 kemudian sebagian dari tanah adat (Tanah Ulayat) tersebut telah diusahakan atau dikelola oleh Para Penggugat untuk usaha perkebunan secara terus menerus dan tanpa terputus, hingga tanah tersebut dikerjasamakan dengan Tergugat III untuk usaha perkebunan kelapa sawit;
7. Bahwa atas penguasaan dan pengelolaan tanah yang dilakukan Para Penggugat tersebut, kemudian pada tahun 1994 s/d tahun 1995 atas izin dan persetujuan ninik/mamak dan Kepala Desa Kabun (Turut Tergugat) yang diketahui Camat Tandun, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Para Penggugat telah mengurus Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola Para Penggugat;
8. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai dan dikelola secara baik oleh Para Penggugat, tidak pernah ada pihak-pihak yang mengganggu dan mengakui serta menyatakan keberatan atas penguasaan bidang tanah tersebut secara langsung kepada Para Penggugat, hingga saat ini;
9. Bahwa guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Provinsi Riau, kemudian pada tahun 2000, ninik/mamak masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun telah melakukan kerja sama untuk membangun kebun kelapa sawit (Pola KKPA)**seluas 2.500.Ha**(dua ribu lima ratus hektar) dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V (In Caso TERGUGAT III) melalui badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Asih;
10. Bahwa kerjasama yang dilakukan ninik/mamak Para Penggugat dengan Tergugat.III (PT.Perkebunan Nusantara V) dalam membangun perkebunan kelapa sawit (Pola KKPA) diatas tanah Para Penggugat juga didukung Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hal mana dapat terlihat dari adanya surat dukungan dari pemerintah setempat seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.525/TP/216 tanggal 26 Juni 1999;
- Adanya Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090 tanggal 26 Juli 1999;
- Adanya Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal 03 Agustus 1999;
- Adanya Surat Rekomendasi Gubernur Riau No.525/BKPM/99/2858 tanggal 01 Nopember 1999;
- Adanya Surat Rekomendasi BPN No.154/580/1999 tanggal 20 Februari 1999;
- Adanya Rekomendasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil No.1774/KDK.41/3.1/VII/1999 tanggal 10 Juli 1999

11. Bahwa dari luas **32 Ha** (tigapuluh dua hektar) yang dimiliki Para Penggugat juga menjadi bagian dari lahan seluas **2.500 Ha** (dua ribu lima ratus hektar) yang dikerjasamakan masyarakat adat Desa Kabun kepada PT. Perkebunan Nusantara V (In Caso Tergugat III) dan bahkan dari luas tanah yang dikerjasamakan masyarakat adat Desa Kabun dengan Tergugat.III, sudah banyak yang menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan **PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** bidang tanah yang dikuasai masyarakat adat Desa Kabun atau Para Penggugat menjadi sah dan mengikat secara hukum;

12. Bahwa dari luas **2.500.Ha**(dua ribu lima ratus hektar) yang dikerjasamakan masyarakat adat Desa Kabun tersebut, kepada PT. Perkebunan Nusantara V (In Caso Tergugat.III) tersebut semuanya telah ditanami kelapa sawit dan bahkan saat ini telah membuahkan hasil;

13. Bahwa perlu untuk diketahui sekitar tahun 2003, secara resmi telah terjadi pemekaran wilayah atas letak tanah milik Para Penggugat, yang mana tanah dari Para Penggugat awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar, akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah tanah milik dari Para Penggugat yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun secara resmi menjadi wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sesuai **Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No.53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU**



No.180/HK/66/2003, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.010/PUU-I/2003:

14. Bahwa setelah tanah milik dari Para Penggugat resmi masuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, kemudian masyarakat adat Desa Kabun telah banyak yang mengurus pensertipikatan atas tanahnya di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun yang telah menerima bukti kepemilikan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM);
15. Bahwa adanya bukti dan fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan (BPN) Rokan Hulu telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, secara hukum membuktikan bahwa letak tanah dari Para Penggugat secara resmi telah menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu atau tanah tersebut menjadi wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Rokan Hulu;
16. Bahwa pada bulan April 2016, Para Penggugat merasa dikagetkan atas adanya rencana sita eksekusi terhadap areal tanah atau kebun dari Para Penggugat dengan No.02/Pdt-Eks/2015/PN.BKN yang isinya pada pokoknya menyebutkan untuk mengosongkan kebun kelapa sawit seluas **± 2.823,52 Ha**(dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun (termasuk kebun sawit milik Para Penggugat), demi memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Raiu No.154/Pdt./2014/PT.PBR yang mana obyek dari gugatan tersebut ternyata juga mencakup tanah-tanah dari Para Penggugat;
17. Bahwa perlu untuk diketahui adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang secara hukum tidak pernah menarik atau menjadikan Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Raiu No.154/Pdt./2014/PT.PBR, sehingga Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa perkara tersebut nyata telah dirugikan.
18. Bahwa dengan adanya rencana Eksekusi yang diawali dengan penetapan *annmaning*, kemudian Para Penggugat telah berusaha untuk mengetahui duduk persoalan yang ada pada perkara



No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Raiu No.154/Pdt./2014/PT.PBR yang mana dalam putusan tersebut Para Penggugat baru mengetahui bahwa pada tanggal 27 Februari 1998, ternyata Menteri Kehutanan Republik Indonesia (In Caso Tergugat.I) telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas + 50.725.Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (In Caso Tergugat.II);

19. Bahwa jika dibandingkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dimiliki Para Penggugat atas bidang tanah tersebut, maka sangatlah jelas bahwa sebelum Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (In Caso Tergugat.I) diterbitkan, sudah lebih dahulu ada Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dari Para Penggugat, sehingga Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk mengeluarkan tanah-tanah yang dimiliki Para Penggugat dari obyek Surat Keputusan pengadilan tersebut, hal ini sejalan dengan isi Surat Keputusan Menteri Kehutanan (In Caso **Tergugat I**) No. 249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (**Tergugat .II**) pada bagian KEEMPAT ayat ke-1 SK tersebut dengan jelaskan menyebutkan: **“Apabila didalam area hak penguasaan hutan tanaman industri (HP HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, pesawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).”**

20. Bahwa tindakan Tergugat.I yang memberikan dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/KPTS-II/1998, tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas ± 50.725.Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (In Caso Tergugat.II, nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:



- a. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1990 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut: Apa bila didalam rencana pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Persetujuan Khusus yang pada pokoknya menyatakan sbagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

(1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelolaan KPH dan KHDTK wajib menyampaikan permohonan penataan batas areal kerjanya dengan dilengkapi konsep rencana penataan batas dan konsep peta kerja penataan batas, kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan

Pasal 6 ayat (4):

- (4) Konsep peta kerja penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
- a. Batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/tata batas
 - b. Peta hasil penataan batas perijinan dibidang kehutanan
 - c. Hak-hak pihak ketiga yang diperoleh/dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa kepemilikan atau pengusaan atas tanah yang diperoleh /dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - d. Permukiman lahan garapan masyarakat dalam desa defenitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang



- c. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.78/2014., No.PB.3/MENHUT-11/2014, No.17/PRT/M/2014 dan No.8/SKB/2014 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Bagian huruf (a):

Sesuai Keputusan MK No.34/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan Pengusaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat

Bagian huruf (e):

Bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah dikawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu perlindungan hak-hak masyarakat;

- d. Pasal 61 Peraturan Menteri Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan jelas menyebutkan:

Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka sangatlah jelas bahwa tindakan Tergugat.I dan Tergugat.II yang mengabaikan keharusan dari peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH-Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

22. Bahwa adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata menurut Munir Fuadi dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti tahun 2002 halaman 11 dengan jelas menyatakan sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan:

Bahwa Tergugat.I telah sengaja menerbitkan Surat Keputusan No. 249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang



lebih 50.725 Hektar di Provinsi Riau kepada Tergugat.II tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian bahwa didalam obyek Surat Keputusan tersebut ada tanah milik dari Para Penggugat

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Bahwa tindakan atau perbuatan dari Tergugat.I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan tanah-tanah milik Para Penggugat dari areal perizinan yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Adanya kesalahan sipelaku

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah sengaja melalaikan kewajibannya untuk mengeluarkan tanah-tanah milik Para Penggugat dari areal perizinan yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II padahal undang undang mewajibkannya.

d. Adanya kerugian

Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut nyata telah merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun moril.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Bahwa tindakan Tergugat.I dan Tergugat.II yang tidak mengeluarkan tanah-tanah milik dari areal kerja perizinan yang diterbitkan Tergugat.I kepada Tergugat II nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena seolah-olah semua milik dari Para Penggugat menjadi milik dari Tergugat II

23. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat akibat tindakan dan atau perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat.I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Adapun kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan tanah-tanah milik dari areal kerja perizinan yang diterbitkan Tergugat.I kepada Tergugat II jika dinilai dengan uang maka Para Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut:

Luas tanah sekira 32.Ha berikut pohon sawit yang tumbuh dengan harga Rp 150.000.000,- di x 32.Ha = **Rp 4.800.000.000,- (Empat miliar delapan juta rupiah).**

b. Kerugian Imateriil



Adapun kerugian immateril yang diderita Para Penggugat akibat tindakan dari Tergugat.I dan Tergugat.II sehingga Tergugat III tidak lagi memberikan keuntungan lagi bagi Para Penggugat dari bulan Januari 2014 hingga saat ini yang mana seharusnya Para Tergugat menerima keuntungan Rp 50.000.000,- per hektar dalam setiap bulan berjalan, maka Para Penggugat dirugikan sebesar Rp 50.000.000,- di x 32.Ha = Rp.1.600.000.000,- di x 45 bulan = **Rp 72.000.000.000,- (Tujuh puluh dua miliar rupiah).**

24. Bahwa mengingat kerugian yang diderita Para Penggugat cukup besar dan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat.I dan Tergugat.II untuk memberikan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat, maka mohon kiranya agar Tergugat.I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar dwangson sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;

25. Bahwa gugatan ini diajukan didasarkan atas dasar-dasar dan bukti-bukti yang kuat yang mana bukti tersebut akan kami buktikan nanti pada saat persidangan perkara aquo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah milik dari Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Yakni masing-masing sebagai berikut;

a) Tanah hak milik NASRUN (PENGGUGAT I)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 124/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Rasid	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan tanah Ujang	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Ma'as	200 M



b) Tanah hak milik ERMAWATI (PENGGUGAT II)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 43/XII/SKPT/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Yarlis	200 M
Selatan berbatasan dengan tanah Arjon	200 M
Timur berbatasan dengan tanah jalan	100 M
Barat berbatasan dengan tanah Soma	100 M

c) Tanah hak milik BURHAN (PENGGUGAT III)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 85/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Edi	100 M
Timur berbatasan dengan Nulan	200 M
Barat berbatasan dengan Bahar	200 M

d) Tanah hak milik A. MA'AS (PENGGUGAT IV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 09/VI/SKPT/1994 tanggal 04 Juni 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Yusuf	136,5 M
Selatan berbatasan dengan P. Pinang	110 M
Timur berbatasan dengan T.P. Candung	97 M
Barat berbatasan dengan Ma'as	110 M

e) Tanah hak milik WAHAB (PENGGUGAT V)



- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 91/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Nulan	100 M
Timur berbatasan dengan Jalan	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Sair	200 M

f) Tanah hak milik A. HARIS (PENGGUGAT VI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 252/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Imas	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan tanah Kalok	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Tamrin	200 M

g) Tanah hak milik RUDI (PENGGUGAT VII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 231/SKPT/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Si.10	100 M
Timur berbatasan dengan Faisal	200 M
Barat berbatasan dengan Jalan	200 M

h) Tanah hak milik TAMRIN (PENGGUGAT VIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 351/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.



- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Pauzar	100 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan Tanah M Haris	200 M
Barat berbatasan dengan Suaiman	200 M

i) Tanah hak milik PARIDA (PENGGUGAT IX)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 80/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Sugianto	200 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan	200 M
Timur berbatasan dengan Zaitun	100 M
Barat berbatasan dengan Tanah Ali Amran	100 M

j) Tanah hak milik JALIUS (PENGGUGAT X)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 93/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Suhai	100 M
Timur berbatasan dengan Tanah Bahar	200 M
Barat berbatasan dengan Wahab	200 M

k) Tanah hak milik FAIZUL (PENGGUGAT XI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 328/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :



Utara berbatasan dengan Tanah Siam	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan Fendi	200 M
Barat berbatasan dengan A. Kamir	200 M

l) Tanah hak milik ZULFAHMI (PENGGUGAT XII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 41/VI/SKPT/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Ardi	200 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Belukar	200 M
Timur berbatasan dengan Bisman Saragih	100 M
Barat berbatasan dengan Jalan	100 M

m) Tanah hak milik ABD. SALAM (PENGGUGAT XIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 321/XII/SKPT/1994 tanggal 08 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Yunus	200 M
Selatan berbatasan dengan Edi K	200 M
Timur berbatasan dengan Yarlis	100 M
Barat berbatasan dengan Jalan	100 M

n) Tanah hak milik MARWAN (PENGGUGAT XIV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 182/XII/SKPT/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Himiati	200 M
Selatan berbatasan dengan Zaetun	200 M
Timur berbatasan dengan Roslaini	100 M



Barat berbatasan dengan Sugianto 100 M

o) Tanah hak milik HUZAIMAH (PENGGUGAT XV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 324/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Roni 200 M
 - Selatan berbatasan dengan Ati 200 M
 - Timur berbatasan dengan Jalan 100 M
 - Barat berbatasan dengan Justati 100 M

p) Tanah hak milik ZAITUN (PENGGUGAT XVI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 327/XII/SKPT/1994 tanggal 06 Februari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah Marwan 200 M
 - Selatan berbatasan dengan jalan 200 M
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sukardi 100 M
 - Barat berbatasan dengan Parida 100 M

Secara hukum adalah milik yang sah dari Para Penggugat yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rokan Hulu;

3. Menyatakan tindakan Tergugat.I dan Tergugat.II yang tidak mengeluarkan lahan atau tanah-tanah milik Para Penggugat dari areal perizinan Tergugat.II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar, Di Provinsi Riau, sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengeluarkan tanah-tanah dari Para Penggugat dari areal perizinan Tergugat.II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih



50.725 Hektar, Di Provinsi Riau terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat.I dan II untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan jumlah sebagai berikut :

a. Kerugian Materil

Adapun kerugian materil yang diderita Para Penggugat akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan tanah-tanah milik dari areal kerja perizinan yang diterbitkan Tergugat.I kepada Tergugat II jika dinilai dengan uang maka Para Penggugat nyata dirugikan sebesar sebagai berikut:

Luas tanah 32.Ha berikut pohon sawit yang tumbuh dengan harga Rp. 150.000.000,- di x 32.Ha = **Rp 4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).**

b. Kerugian Imateril

Adapun kerugian imateril yang diderita Para Penggugat akibat tindakan dari Tergugat.I dan Tergugat.II sehingga Tergugat III tidak lagi memberikan keuntungan lagi bagi Para Penggugat dari bulan Januari 2014 hingga saat ini yang mana seharusnya Para Tergugat menerima keuntungan Rp 50.000.000,- per hektar dalam setiap bulan berjalan maka Para Penggugat dirugikan sebesar Rp 50.000.000,- di x 32.Ha = Rp.1.600.000.000,- di x 45 bulan = **Rp.72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar rupiah).**

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDIAIR;

Atau, apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan persengketaannya secara damai melalui upaya Mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim tingkat pertama telah menunjuk **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagai mediator di perkara tersebut, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Nopember 2018, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelesaian sengketa diantara para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan tangkisan / jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi kewenangan mengadili secara relatif, dimana gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, karena sengketa yang diajukan adalah perihal akan dilakukannya eksekusi atas tanah perkara oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;

Dan

Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak, karena perbuatan yang akan meniadakan hak para Penggugat adalah perbuatan YAYASAN RIAU MADANI sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang mendalilkan masing-masing memiliki sebidang tanah sehingga seluruhnya yang didalilkan sebagai milik para Penggugat berjumlah 17 (tujuh belas) bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam angka 4 gugatan Penggugat;
2. Bahwa didalam angka 11 halaman 8 gugatan Penggugat, luas tanah seluruhnya yang didalilkan sebagai milik para Penggugat (tanah perkara) adalah 36 (tiga puluh enam) hektare;
3. Bahwa tanah perkara tersebut didalilkan para Penggugat sebagai bagian dari tanah seluas 2.500 Ha dibangun perkebunan kelapa sawit kerjasama dengan Tergugat III;
4. Bahwa selanjutnya didalam uraian gugatannya angka 16 disebutkan :

“Bahwa pada bulan April Tahun 2016, para Penggugat merasa dikagetkan atas adanya rencana Sita Eksekusi terhadap areal tanah atau kebun dari para Penggugat dengan No.02/Pdt-Eks/2015/PN.Bkn yang isinya pada pokoknya menyebutkan untuk mengosongkan kebun kelapa sawit seluas ± 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma



lima puluh dua hektare) yang terletak di Desa Kabun Kecamatan Tandun (termasuk kebun kelapa sawit milik para Penggugat), demi memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.154/PDT/2015/PT.PBR yang mana obyek dari gugatan tersebut ternyata juga mencakup tanah-tanah dari para Penggugat”

5. Bahwa selanjutnya pada angka 17 halaman 8 gugatan para Penggugat menyebutkan :

“Bahwa perlu untuk diketahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang secara hukum tidak pernah menarik atau menjadikan para Penggugat sebagai pihak dalam perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 154/Pdt/2015/PT.PBR sehingga para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa perkara tersebut nyata telah dirugikan;

6. Bahwa selanjutnya di dalam petitum gugatannya dalam petitum ke-4 para Penggugat meminta agar Tergugat I dan II mengeluarkan tanah perkara dari areal perizinan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;

7. Bahwa dari uraian gugatan tersebut seharusnya proses hukum yang ditempuh oleh para Penggugat adalah mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Bahwa adapun argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah perkara sebagaimana didalilkan para Penggugat sudah ditanami kelapa sawit kerjasama dengan Tergugat III, artinya tanah bukan dikuasai oleh Tergugat II;
- Bahwa persoalan yang timbul adalah tanah tersebut akan disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai pelaksanaan Putusan perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.154/Pdt/2015/PT.PBR, artinya para Penggugat meminta agar tanahnya dikeluarkan dari obyek yang akan dieksekusi;
- Bahwa pihak yang memohon eksekusi adalah YAYASAN RIAU MADANI sebagai pihak yang memenangkan perkara, bukan Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah melakukan gugatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atas tanah para Penggugat, buktinya sampai saat ini tanah terperkara masih dikuasai para Penggugat, yang akan menghilangkan hak para Penggugat adalah YAYASAN RIAU MADANI sebagai pemohon eksekusi yang sudah memenangkan perkara atas tanah seluas $\pm 2.823,52$ Ha, yang menurut para Penggugat termasuk tanah milik para Penggugat, walaupun masih harus dibuktikan kebenarannya;

- d. Bahwa jadi bagaimana mungkin para Penggugat meminta lahannya dikeluarkan dari izin Tergugat II, sementara proses eksekusi yang akan menghilangkan hak para Penggugat tidak ditunda atau dibatalkan sepanjang terhadap tanah para Penggugat?;
- e. Bahwa menunda eksekusi sudah diatur didalam hukum acara perdata, yaitu melalui proses perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan derden verzet;
- f. Bahwa andaikapun para Penggugat hendak menggugat untuk menyelamatkan tanah terperkara, seharusnya yang digugat sebagai pihak yang utama adalah pihak yang memohon eksekusi, yaitu YAYASAN RIAU MADANI, bukan Tergugat III, karena Tergugat III tidak pernah melakukan gugatan atau penguasaan atas tanah para Penggugat, buktinya sampai saat ini tanah terperkara masih dikuasai oleh para Penggugat, yang akan menghilangkan hak para Penggugat adalah YAYASAN RIAU MADANI sebagai pemohon eksekusi yang sudah memenangkan perkara atas tanah seluas $\pm 2.823,52$ Ha, yang menurut para Penggugat termasuk tanah milik para Penggugat, walaupun masih harus dibuktikan kebenarannya;
- g. Bahwa sedangkan Tergugat II sebenarnya sampai saat ini belum atau tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah-tanah masyarakat yang berada dikawasan izin pengelolaan kawasan hutan Tergugat II, justru sebaliknya para Penggugat, karena tanah yang seharusnya menjadi hak Tergugat II untuk membangun hutan tanaman industri sesuai dengan izin yang diberikan Tergugat I;

Bahwa dari uraian-uraian diatas, makasudah terlihat bahwa perbuatan yang akan menghilangkan hak tanah para Penggugat bukanlah Tergugat II, karena walaupun Tergugat II sudah memegang ijin pengelolaan kawasan hutan tanaman industri sebagaimana dalam surat keputusan Menteri Kehutanan No.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum Tergugat II belum berbuat meniadakan hak-hak masyarakat, barang kali termasuk tanah obyek perkara apabila benar termasuk dalam ijin tersebut, akan tetapi yang akan meniadakan hal para Penggugat atas tanah obyek perkara adalah perbuatan YAYASAN RIAU MADANI sebagai pihak yang mengajukan eksekusi yang memenangkan perkara perdata No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo No.154/Pdt/2015/PT.PBR;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

- Perbuatan hukum para Penggugat seharusnya dilakukan dengan cara mengajukan Derden Verzet di Pengadilan Negeri Bangkinang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan para Pengugat, dan;
- Gugatan para Penggugat kurang pihak karena pihak yang utama harus digugat adalah YAYASAN RIAU MADANI yang mengajukan eksekusi yang akan meniadakan hak para Penggugat atas tanah perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;

Bahwa Tergugat II menyangkal gugatan para Penggugat kecuali diakui tegas-tegas dibawah ini;

Bahwa Tergugat II menyangkal telah didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I, karena sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para Penggugat, yaitu membuat perkebunan kelapa sawit diatas kawasan hutan tanpa melalui prosedur yang digariskan Undang-Undang, yaitu melalui proses pelepasan kawasan hutan yang diajukan kepada Tergugat I;

Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, adalah diterbitkan melalui prosedur yang digariskan undang-undang dan merupakan kewenangan Tergugat I untuk memberikan ijin pengelolaannya kepada Tergugat II, sehingga sesuatu yang diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan meminta agar tanah perkara dikeluarkan dari ijin tersebut adalah perbuatan tata usaha negara, sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengadilinya, karena perintah untuk mengeluarkan dari ijin berarti memintahkan Tergugat I untuk mengeluarkan Surat Keputusan, dimana termasuk dalam lingkup tata usaha negara, bukan perbuatan perdata, oleh karena itu tuntutan ini harus ditolak;

Bahwa lagipula tuntutan untuk mengeluarkan tanah perkara dari lokasi yang terdapat di dalam ijin sebagaimana dimaksud di atas adalah prematur, karena para Penggugat sendiri belum pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat I agar tanah obyek perkara dikeluarkan dari ijin tersebut, jadi bagaimana mungkin Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I tidak dapat memproses kalau tidak ada permohonan;

Bahwa obyek perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Nomor 154/PDT/2014/PT.PBR adalah sudah jelas, yaitu sebagaimana dikemukakan titik-titik koordinatnya secara jelas di dalam gugatan YAYASAN RIAU MADANI dalam gugatan perkara tersebut dengan luas yang disebutkan adalah seluas \pm 2.823.52 hektare dengan letak dan batas-batasnya yang sudah disebutkan secara jelas dan tegas;

Bahwa ketika dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat dalam persidangan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah benar didalam kawasan hutan dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1966 tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;

Bahwa andaikataupun – quad non – benar tanah obyek perkara yang didalilkan sebagai milik para Penggugat berada dalam batas-batas yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, maka perbuatan para Penggugat menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tidak melalui prosedur yang digariskan undang-undang, yaitu melalui pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan;

Bahwa dalam persidangan perkara tersebut telah terbukti pula bahwa tanah/lahan yang dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat III termasuk dalam izin hak penguasaan hutan yang diberikan kepada Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998

Halaman 29 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas \pm 50.725 hektare di Provinsi Riau;

Bahwa diperoleh fakta juga dalam persidangan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn adalah bahwa obyek yang digugat oleh YAYASAN RIAU MADANI adalah dikuasai dan dibangun perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat III;

Bahwa kalaulah benar para Penggugat membangun perkebunan kelapa sawit kerjasama dengan Tergugat III, maka Tergugat III adalah pihak yang tidak beritikad baik, karena selama dalam persidangan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, Tergugat III tidak pernah mengemukakan dalam jawabannya tentang adanya tanah obyek perkara sekarang ini yang didalilkan sebagai milik para Penggugat termasuk dalam obyek perkara tersebut, dan tidak pernah pula menyampaikan adanya tanah-tanah milik orang lain dan tidak pula berusaha membuktikannya di persidangan;

Bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah tanah terperkara sekarang ini termasuk dalam obyek perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn, apabila termasuk maka sudah pasti tanah terperkara berada dalam kawasan hutan dan segera surat-surat yang terbit atas tanah tersebut adalah tidak sah;

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah tuntutan ganti rugi materil dan moril yang diajukan para Penggugat, kerugian apa yang diderita oleh para Penggugat?;

Bahwa tanah terperkara sampai saat diajukan gugatan ini dikuasai para Penggugat, didangun atau ditanam pohon kelapa sawit oleh para Penggugat, sampai saat ini hasilnya masih dipanen atau dinikmati oleh para Penggugat, jadi perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang merugikan para Penggugat?;

Oleh karenanya tuntutan ganti rugi materil dan moril yang diajukan para Penggugat tersebut tidak ada dasarnya sehingga harus ditolak, karena sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada perbuatan Tergugat II yang merugikan para Penggugat, andaikata nantinya ada potensi yang akan merugikan karena dieksekusi, maka itu adalah perbuatan YAYASAN RIAU MADANI sebagai pemohon eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tersebut, **Tergugat III / Turut Terbanding II** telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III sependapat dan menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diragukan oleh Tergugat III;
2. Bahwa adapun hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat III secara hukum berawal dari :
 - a. Adanya Surat Permohonan Ninik/Mamak Masyarakat Adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun No.91/12/KUD/BA/V/1999 tanggal 01 Mei 1999 kepada Tergugat III (*In casu Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara V*) untuk melakukan kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit seluas 2.539.Ha dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, yang d/h Kabupaten Kampar sekarang menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian bagi masyarakat setempat;
 - b. Bahwa sebelum permohonan Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun disetujui Tergugat III, pihak Tergugat III secara hukum terlebih dahulu melakukan observasi dan penelitian atas areal tanah yang akan dikerjasamakan Ninik/Mamak Para Penggugat dengan Tergugat III untuk memastikan bahwa areal tanah yang akan dikerjasamakan tersebut adalah benar merupakan garapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun yang dikelola secara turun temurun;
- c. Bahwa setelah observasi dan penelitian atas areal tanah tersebut dilakukan kemudian Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) memberikan jawaban atas permohonan kerjasama yang ditawarkan Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun melalui Surat Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) No.05.11/X58//1999 tanggal 9 Juni 1999;
 - d. Bahwa untuk mendukung pola kerjasama yang dilakukan Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun dengan PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) atas tanah tersebut juga telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan **Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.525/TP/216 tanggal 26 Juni 1999**, sebab obyek dari kerjasama tersebut d/h masuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kampar akan tetapi semenjak Tahun 2003 obyek kerjasama tersebut menjadi wilayah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa untuk mendukung kerjasama yang akan dilakukan Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun dengan Tergugat III, pihak pemerintah juga telah memberikan dukungan atas kerjasama tersebut seperti:
- a) **Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090 tanggal 26 Juli 1999;**
 - b) **Surat Rekomendasi Bupati Kampar No.252.25/TP/VII/99/1090 tanggal 26 Juli 1999;**
 - c) **Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal 03 Agustus 1999;**
 - d) **Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan No.HK.350/VIII/3.1/99/142 tanggal 03 Agustus 1999;**
 - e) **Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan (BPN) No.154/580/1999 tanggal 20 Februari 1999;**
 - f) **Surat Rekomendasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil No.1774/KDK.41/3.1/VII/1999 tanggal 10 Juli 1999;**
4. Bahwa setelah Tergugat III memperoleh rekomendasi tersebut dari Instansi Pemerintah setempat, barulah Tergugat III membuat Perjanjian Kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit dengan Ninik/Mamak masyarakat Desa Kabun, Kecamatan Tandun yang diwakili langsung



Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Asih melalui pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA);

5. Bahwa perlu diketahui perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun, yang diwakili Koperasi Unit Desa (KUD) Bumi Asih melalui pola KKPA, hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh pihak Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun, sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum;
6. Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut kemudian Tahun 2000 Tergugat III (*In casu* PT.Perkebunan Nusantara V) baru membangun dan menanam kebun kelapa sawit seluas 2.500.Ha untuk masyarakat Desa Kabun diatas lahan tanah tersebut;
7. Bahwa selain dari itu, dengan adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan Tergugat III (*In casu* PT.Perkebunan Nusantara V) dengan Ninik/Mamak masyarakat adat Desa Kabun atas pembangunan lahan kebun kelapa sawit seluas 2.500.Ha yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, **secara hukum menjadi asset Negara karena modal yang dipergunakan untuk membangun kebun kelapa sawit tersebut nyata diambil dari anggaran PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) sedangkan Negara telah menempatkan modalnya dalam PT. Perkebunan Nusantara V (Persero);**
8. Bahwa mengingat Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menempatkan modalnya dalam usaha PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), maka segala usaha atau asset yang terdaftar atas nama Tergugat III (*In casu* PT. Perkebunan Nusantara V) **secara hukum tidak dapat disita hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara** dengan jelas menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 50

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara /daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga



- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara /daerah
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara /daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah
9. Bahwa selain dari itu, ketentuan tersebut juga telah diperkuat dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No: 62/PUU-XI/2013 Tanggal 13 Pebruari 2014** yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa Kekayaan Negara Telah Ditransformasi Menjadi Modal BUMN Sebagai Modal Usaha, Namun Pemisahan Kekayaan Negara tersebut Tidak Menjadikannya Beralih Menjadi Kekayaan BUMN Yang Terlepas Dari Kekayaan Negara.**
10. Bahwa semenjak lahan tanah tersebut digarap Para Penggugat (*In casu* Ninik/Mamak masyarakat Desa Kabun, Kecamatan Tandun) dari tahun 1980-an hingga lahan tanah tersebut dikerjasamakan dengan Tergugat III (PT. Perkebunan Nusantara V), tidak pernah ada pihak-pihak yang mengakui atau meng-klaim memiliki hak diatas tanah tersebut;
11. Bahwa setelah lahan seluas 2.500.Ha tersebut ditanami kelapa sawit, kemudian pada tahun 2003 secara resmi lokasi tanah tersebut telah dimekarkan melalui peraturan perundang-undangan yang mana dahulu lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar (Bangkinang) sekarang menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, (**Vide Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No.53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No.180/HK/66/2003, serta dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.010/PUU-I/2003**);
12. Bahwa setelah tanah milik dari Para Penggugat (masyarakat adat Desa Kabun) tersebut resmi menjadi wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, kemudian masyarakat adat Desa Kabun selaku penggarap dan pengelola lahan tanah tersebut telah mengurus status kepemilikan atas lahan kebun kelapa sawit tersebut melalui **Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Rokan Hulu**;
13. Bahwa setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, melakukan penelitian terhadap **Data Fisik dan Data Yuridis** atas tanah yang diajukan masing-masing anggota masyarakat Adat Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu telah menerbitkan dan memberikan bukti kepemilikan hak atas tanah kepada masing-masing anggota masyarakat adat Desa Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dengan tanda bukti **Sertipikat Hak Milik (SHM)**;

14. Bahwa dengan adanya bukti pemberian hak atas tanah tersebut kepada sebagian anggota masyarakat Adat Desa Kabun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, secara hukum membuktikan bahwa letak atau posisi dari tanah masing-masing Para Penggugat nyata berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu atau masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebab tanah Para Penggugat nyata berdampingan dengan tanah masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat;
15. Bahwa benar Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa telah dikagetkan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi (**A'anmaning**) dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Pdt-Eks/2015/PN.BKN, yang isinya pada pokoknya menyebutkan **agar PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) dalam tempo waktu 8 (delapan) hari segera melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.154/Pdt./2014/PT.PBR atas lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar)**;
16. Bahwa dalam Penetapan Sita Eksekusi tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa luas obyek sengketa yang akan disita oleh Pengadilan Negeri Bangkinang adalah seluas **+2.823,52.Ha**, yang terletak di Desa Sei Agung, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, padahal fakta di lapangan sebagian dari obyek Penetapan Sita Eksekusi tersebut adalah milik masyarakat adat Desa Kabun (*In casu Para Penggugat*) yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan bahkan dari luas tanah milik masyarakat telah memperoleh tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu;
17. Bahwa benar d/h tanah masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun tersebut berada di wilayah Kabupaten Kampar, akan tetapi dengan adanya pemekaran wilayah berdasarkan **ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No.53/1999 Jo. Keputusan Bupati Rokan Hulu No.180/HK/66/2003, serta dikuatkan kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.010/PUU-I/2003** wilayah

Halaman 35 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



tanah milik masyarakat adat tersebut secara hukum menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sehingga adanya Penetapan Sita Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memasukkan lahan milik masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu kedalam obyek Penetapan Sita Eksekusi, menjadi tidak berdasarkan hukum sebab Pengadilan Negeri Bangkinang telah menerbitkan Penetapan Eksekusi diluar yurisdiksinya;

18. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 17 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.BknJo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/Pdt./2014/PT.PBR, tidak pernah menarik Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara sebab dari luas $\pm 2.823,52$.Ha, yang menjadi obyek perkara tersebut seluas 2.500.Ha dari obyek perkara tersebut adalah milik masyarakat Desa Kabun yang berada diwilayah Kabupaten Rokan Hulu akan tetapi **Yayasan Riau Madani selaku Penggugat** dalam perkara tersebut secara sengaja dan merekayasa agar masyarakat adat Desa Kabun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut;
19. Bahwa benar dari luas **32 Ha** (tigapuluh dua hektar) tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat masuk ke dalam areal lahan yang dikerjasamakan oleh Penggugat dengan Tergugat III (PT. Perkebunan Nusantara V) dan bahkan dari beberapa luas tanah yang dikerjasamakan tersebut, sudah terbit Sertipikat Hak Milik diatasnya yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bidang tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat telah sah dan mengikat secara hukum;
20. Bahwa benar setelah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi, barulah Para Penggugat berusaha untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia (*In casu* Tergugat I) pada tanggal 27 Februari 1998 telah menerbitkan **Surat Keputusan No.249/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 50.725 .Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar) di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (*In casu* Tergugat II)** yang mana tanah milik dari masyarakat adat Desa Kabun yang telah mendapatkan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilikan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa Kabun, yang kemudian diketahui Camat Kecamatan Tandun pada tahun **1995 s/d 1995**, juga masuk dalam Surat Keputusan yang diberikan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut;

21. Bahwa adanya pengelolaan lahan yang dilakukan masyarakat adat Desa Kabun dan kemudian diteruskan dengan penerbitan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa Kabun, yang kemudian diketahui Camat Kecamatan Tandun pada tahun **1995 s/d 1995**, secara hukum juga membuktikan bahwa sebelum Surat Keputusan Tergugat I No.249/KPTS-II/1998 diterbitkan tanah-tanah tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat adat Desa Kabun (*In casu* Para Penggugat) secara terus menerus dan turun temurun, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Tergugat II dan Tergugat I berkewajiban untuk mengeluarkan atau melakukan **ENCLAVE** atas seluruh lahan yang benar-benar telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat setempat dari Izin yang diterbitkan Tergugat I kepada Tergugat II, hal ini sesuai dengan Bagian KEEMPAT ayat ke-1 Surat Keputusan (SK) Tergugat I kepada Tergugat II yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut: **"Apabila didalam area hak penguasaan hutan tanaman industri (HP HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, pesawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)."**
22. Bahwa berdasarkan kepada **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau** lahan yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan, dan secara tata ruang kehutanan lahan tersebut tidak boleh digunakan sebagai areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Berdasarkan **Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional "Yang dimaksud dengan kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budidaya hutan alam dan hutan tanaman"**;
23. Bahwa Tergugat III sangat sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 20 surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang memberikan dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/KPTS-II/1998, tanggal 27

Halaman 37 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm **50.725.Ha** (*lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima hektar*) di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (*In casu* Tergugat.II), nyata bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

a. **Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1990**

Tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut: Apabila didalam rencana pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. **Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) huruf c dan d Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2013**

Tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan dengan Persetujuan Khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

(1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelolaan KPH dan KHDTK wajib menyampaikan permohonan penataan batas areal kerjanya dengan dilengkapi konsep rencana penataan batas dan konsep peta kerja penataan batas, kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan

Pasal 6 ayat (4):

(4) Konsep peta kerja penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:

- Batas kawasan hutan yang telah dikukukan/tata batas
- Peta hasil penataan batas perijinan dibidang kehutanan
- Hak-hak pihak ketiga yang diperoleh/dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh /dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



d. Permukiman lahan garapan masyarakat dalam desa defenitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang

- c. **Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.78/2014., No.PB.3/MENHUT-11/2014, No.17/PRT/M/2014 dan No.8/SKB/2014** yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Bagian huruf (a):

Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.34/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan Pengusaan hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat

Bagian huruf (e):

Bahwa dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah dikawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu perlindungan hak-hak masyarakat;

- d. **Pasal 61 Peraturan Menteri Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** dengan jelas menyebutkan:

"Pengakuan hak adalah proses pemberian hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun".

24. Bahwa tindakan TergugatI dan TergugatII yang mengabaikan kewajiban atau keharusan dari peraturan perundang-undangan tersebut, secara hukum dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam **Pasal 1365 KUH-Perdata** yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa dampak kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

25. Bahwa adapun tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, kepada Para Penggugat secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Tergugat III sebab subyek hukum yang diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan dalam



Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tersebut hanyalah untuk Tergugat I dan Tergugat II yang mana :

- *Tergugat I (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) selaku pemberi izin berkewajiban untuk mengawasi surat izin yang diterbitkan kepada Tergugat II dan;*
- *Tergugat II selaku penerima izin berkewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam surat izin tersebut;*

26. Bahwa Para Penggugat yang menjadikan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) selaku Tergugat III dalam perkara *a quo*, jelas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya tindakan Para Penggugat yang menjadikan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) selaku Tergugat III dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan **Surat Keputusan No.249/KPTS-II/1998** hanyalah Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas lahan perkebunan kelapa sawit seluas 32 Ha yang masuk ke dalam lahan seluas 2.500.Ha yang dahulu masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar sekarang menjadi wilayah Yuridiksi Kabupaten Rokan Hulu;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan (ENCLAVE) lahan kebun kelapa sawit milik Para Penggugat dari areal perizinan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar, Di Provinsi Riau, sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat;



5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengeluarkan (ENCLAVE) tanah atau lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat dari areal perizinan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar, Di Provinsi Riau terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menanggapinya secara tertulis dalam Replik tertanggal 2 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III masing – masing melalui Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
- Menangguhkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini pada Putusan Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa mengutip dan menerima keadaan tentanguduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan menghukum Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah milik dari Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yakni masing-masing sebagai berikut;

a) Tanah hak milik NASRUN (PENGGUGAT I)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 124/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Rasid	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan tanah Ujang	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Ma'as	200 M

b) Tanah hak milik ERMAWATI (PENGGUGAT II)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 43/XII/SKPT/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Yarlis	200 M
Selatan berbatasan dengan tanah Arjon	200 M
Timur berbatasan dengan tanah jalan	100 M
Barat berbatasan dengan tanah Soma	100 M

c) Tanah hak milik BURHAN (PENGGUGAT III)



- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 85/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Edi	100 M
Timur berbatasan dengan Nulan	200 M
Barat berbatasan dengan Bahar	200 M

d) Tanah hak milik A. MA'AS (PENGGUGAT IV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 09/VI/SKPT/1994 tanggal 04 Juni 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Yusuf	136,5 M
Selatan berbatasan dengan P. Pinang	110 M
Timur berbatasan dengan T.P. Candung	97 M
Barat berbatasan dengan Ma'as	110 M

e) Tanah hak milik WAHAB (PENGGUGAT V)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 91/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Nulan	100 M
Timur berbatasan dengan Jalan	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Sair	200 M

f) Tanah hak milik A. HARIS (PENGGUGAT VI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 252/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.



- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Imas	100 M
Selatan berbatasan dengan Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan tanah Kalok	200 M
Barat berbatasan dengan tanah Tamrin	200 M

g) Tanah hak milik RUDI (PENGGUGAT VII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 231/SKPT/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Jalan	100 M
Selatan berbatasan dengan Si.10	100 M
Timur berbatasan dengan Faisal	200 M
Barat berbatasan dengan Jalan	200 M

h) Tanah hak milik TAMRIN (PENGGUGAT VIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 351/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan Tanah Pauzar	100 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan	100 M
Timur berbatasan dengan Tanah M Haris	200 M
Barat berbatasan dengan Suaiman	200 M

i) Tanah hak milik PARIDA (PENGGUGAT IX)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 80/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :



Utara berbatasan dengan Tanah Sugianto 200 M
Selatan berbatasan dengan Tanah Jalan 200 M
Timur berbatasan dengan Zaitun 100 M
Barat berbatasan dengan Tanah Ali Amran 100 M

j) Tanah hak milik JALIUS (PENGGUGAT X)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 93/IX/SKPT/1995 tanggal 21 September 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Jalan 100 M
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Suhai 100 M
 - Timur berbatasan dengan Tanah Bahar 200 M
 - Barat berbatasan dengan Wahab 200 M

k) Tanah hak milik FAIZUL (PENGGUGAT XI)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 328/SKPT/1995 tanggal 22 November 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Siam 100 M
 - Selatan berbatasan dengan Jalan 100 M
 - Timur berbatasan dengan Fendi 200 M
 - Barat berbatasan dengan A. Kamir 200 M

l) Tanah hak milik ZULFAHMI (PENGGUGAT XII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 41/VI/SKPT/1995 tanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Tanah Ardi 200 M
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Belukar 200 M
 - Timur berbatasan dengan Bisman Saragih 100 M



Barat berbatasan dengan Jalan 100 M

m) Tanah hak milik ABD. SALAM (PENGGUGAT XIII)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 321/XII/SKPT/1994 tanggal 08 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Yunus 200 M
 - Selatan berbatasan dengan Edi K 200 M
 - Timur berbatasan dengan Yarlis 100 M
 - Barat berbatasan dengan Jalan 100 M

n) Tanah hak milik MARWAN (PENGGUGAT XIV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 182/XII/SKPT/1994 tanggal 24 Desember 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Himiati 200 M
 - Selatan berbatasan dengan Zaetun 200 M
 - Timur berbatasan dengan Roslaini 100 M
 - Barat berbatasan dengan Sugianto 100 M

o) Tanah hak milik HUZAIMAH (PENGGUGAT XV)

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) 324/XII/SKPT/1994 tanggal 10 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :
 - Utara berbatasan dengan Roni 200 M
 - Selatan berbatasan dengan Ati 200 M
 - Timur berbatasan dengan Jalan 100 M
 - Barat berbatasan dengan Justati 100 M

p) Tanah hak milik ZAITUN (PENGGUGAT XVI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alas Hak : Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) No. 327/XII/SKPT/1994 tanggal 06 Februari 1994 yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun, dan diketahui Camat Tandun, Kab. Kampar.
- Sekarang objek tanah tersebut masuk ke wilayah Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.
- Batas-batasnya adalah :

Utara berbatasan dengan tanah Marwan	200 M
Selatan berbatasan dengan jalan	200 M
Timur berbatasan dengan Tanah Sukardi	100 M
Barat berbatasan dengan Parida	100 M

Secara hukum adalah milik yang sah dari Para Penggugat yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rokan Hulu;

4. Menyatakan tindakan Tergugat.I dan Tergugat.II yang tidak mengeluarkan lahan atau tanah-tanah milik Para Penggugat dari areal perizinan Tergugat.II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar, Di Provinsi Riau, sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.345.000.00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2018 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada tanggal 06 Juli 2018, sebagaimana Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 08/AKTA-PDT-G/2018/PN.Prp tertanggal 06 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Tergugat II/ Pembanding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

Halaman 47 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 07 Agustus 2018 ;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 19 Juli 2018 ;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 02 Agustus 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 02 Agustus 2018 ;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding - semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 08/AKTA-PDT.G/2018/PN.Prp. tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 07 Agustus 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 07 Agustus 2018
2. Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 31 Juli 2018 ;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 02 Agustus 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 02 Agustus 2018 ;
4. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat II tersebut, maka Para Terbanding-semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2018

Halaman 48 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 08/AKTA-PDT.G/2018/PN.Prp. pada tanggal 05 September 2018 ;

Menimbang bahwa, terhadap kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat II tersebut, maka Turut Terbanding II semula Tergugat III melalui kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 08/AKTA-PDT.G/2018/PN.Prp. pada tanggal 12 September 2018 ;

Menimbang bahwa, terhadap kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Tergugat III tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 19 September 2018, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor W4.U10/1526/HT.04.10/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, perihal mohon bantuan Pemberitahuan Mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada :

1. Para Terbanding semula Para Penggugat ;
2. Turut Terbanding II semula Tergugat III
3. Pembanding semula Tergugat II

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor W4.U10/1527/HT.04.10/IX/2018 tanggal 07 September 2018 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perihal mohon bantuan Pemberitahuan Mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru



untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.27/Pdt.G/2017/PN Prp. tertanggal 10 September 2018, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, telah memberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat guna diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan TERGUGAT II/PEMBANDING mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.PRP. tanggal 26 Juni 2018 sebagaimana dalam memori bandingnya, adalah dikarenakan putusan tersebut didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru atau salah dalam memberikan penilaian alat bukti serta salah atau keliru dalam menerapkan hukum sehingga memberikan kesimpulan hukum yang keliru, yaitu sebagai berikut :

1. Eksepsi TERGUGAT II/PEMBANDING tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga memberikan kesimpulan yang salah atau keliru ;

Eksepsi Tergugat II/Pembanding adalah tentang kewenangan mengadili secara relatif, di mana gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena sengketa yang diajukan adalah perihal akan dilakukannya eksekusi atas tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Dan

Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak, karena perbuatan yang akan meniadakan hak Para Penggugat adalah perbuatan YAYASAN RIAU MADANI sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan alasan-alasan hukumnya sebagai berikut ;

Eksepsi tersebut seharusnya dibenarkan dan dikabulkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ada suatu dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING yang seharusnya dijadikan dasar untuk menilai kebenaran eksepsi TERGUGAT II/PEMBANDING tentang gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING yang menjadikan gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan gugatan yang menyebabkan kurangnya pihak yang digugat, yaitu sebagaimana di dalam uraian gugatannya angka 16 yang berbunyi :

“ Bahwa pada bulan April tahun 2016, Para Penguat merasa dikagetkan atas adanya rencana Sita Eksekusi terhadap areal tanah atau kebun dari Para Penggugat dengan No. : 02/Pdt-Eks/2015/PN.Bkn. yang isinya pada pokoknya menyebutkan untuk mengosongkan kebun kelapa sawit seluas ± 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) yang terletak di Desa Kabun Kecamatan Tandund (termasuk kebun kelapa sawit milik Para Penggugat), demi memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau no.154/Pdt/2015/PT.PBR yang mana obyek dari gugatan tersebut ternyata juga mencakup tanah-tanah dari Para Penggugat ;

2. Bahwa selanjutnya pada angka 17 halaman 8 gugatan Para Penggugat menyebutkan :

“ Bahwa perlu untuk diketahui adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang secara hukum tidak pernah menarik atau menjadikan Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau no.154/Pdt/2015/PT.PBR sehingga Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah atas obyek sengketa perkara tersebut nyata telah dirugikan ;

3. Bahwa dari dalil uraian gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa timbulnya gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING adalah karena akan adanya tindakan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas permohonan YAYASAN RIAU MADANI ;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING, yaitu bukti P.1. s/d P.18. seluruh surat-

Halaman 51 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tanah tersebut mencantumkan Desa Kabun Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar, dengan demikian sudah jelas bahwa tanah-tanah perkara masuk wilayah Kabupaten Kampar ;

5. Bahwa dari uraian gugatan tersebut seharusnya proses hukum yang ditempuh oleh Para Penggugat adalah mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena gugatan juga tidak tepat diajukan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian ;
6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dalil guatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tersebut di atas dan dikaitkan dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang diajukan PARA PENGGUGAT, maka sudah cukup bukti bahwa tanah perkara masuk ke dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kampar sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II/PEMBANDING memohon agar putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.PRP. tanggal 26 Juni 2018 dibatalkan dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sesuai dengan putusan di atas, yang inti putusnya adalah agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PEMBANDING mengeluarkan tanah-tanah perkara yang dinyatakan milik PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING dikeluarkan dari ijin pengelolaan hutan tanaman industri yang sudah diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II/PEMBANDING ;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut mengabaikan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut :
 - a. Suatu fakta yang diakui pihak-pihak dan bukti-bukti yang diajukan TERGUGAT II/PEMBANDING, yaitu bukti T.II.1. S/D T.II.4. dan T.9 S/D T.II.16. sudah cukup bukti bahwa obyek perkara adalah masuk



dalam kawasan hutan, yang dalam hal ini kawasan hutan tersebut sudah diberikan ijin pengelolaannya kepada TERGUGAT II/PEMBANDING oleh TERGUGAT I ;

- b. Ijin yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II /PEMBANDING diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tata pertauran perundangan di Indonesia, sehingga terbitlah Surat Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1988 (bukti T.II.1.) ;
 - c. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING berupa bukti kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDINGm, yaitu SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH (SKPT) yang dikeluarkan Kepala Desa Kabun dan Camat Tandun Kabupaten Kampar, yaitu bukti P.1. s/d P.18., yang seluruhnya terbit berkisar tahun 1994 - 1995 berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT), di mana surat-surat tanah PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING seluruhnya terbit di antara tahun 1994 – 1955, maka sudah dapat disimpulkan Ijin yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II/PEMBANDING, yaitu Surat Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1988 (bukti T.II.1.), terbit terlebih dahulu dari pada surat kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ;
 - d. Bahwa oleh karena itu logika hukumnya tidak mungkin surat kepemilikan yang terbit sesudah ijin TERGUGAT II/PEMBANDING tersebut diharuskan dikeluarkan (diinklave) ;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING belum pernah mengajukan permohonan ijin pelepasan kawasan hutan ataupun permohonan untuk dikeluarkan dari ijin TERGUGAT II/PEMBANDING tersebut di atas, sehingga tidak dapat dibenarkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memerintahkan agar tanah PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING dikeluarkan dari ijin TERGUGAT II/PEMBANDING tersebut, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena perbuatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING membangun perkebunan Kelapa Sawit di atas kawasan hutan haruslah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu ;
5. Bahwa oleh karenanya tidak tepat apabila TERGUGAT II/PEMBANDING dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum



bersama-sama dengan TERGUGAT II, karena sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING, yaitu membuat perkebunan kelapa sawit di atas kawasan hutan tanpa melalui prosedur yang digariskan undang-undang, yaitu melalui proses pelepasan kawasan hutan yang diajukan kepada TERGUGAT I ;

6. Bahwa selain itu putusan yang menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan tanah terperkara dari ijin TERGUGAT II/PEMBANDING sebagaimana dimaksud di atas adalah prematur, karena PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING sendiri belum pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT I agar tanah obyek perkara dikeluarkan dari ijin tersebut, jadi bagaimana mungkin TERGUGAT I dan TERGUGAT II/PEMBANDING melakukan perbuatan melawan hukum, karena TERGUGAT I tidak dapat memproses kalau tidak ada permohonan ;

Bahwa obyek perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn jo. Nomor : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT II/PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan perkara ini dalam tingkat banding dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan banding TERGUGAT II/PEMBANDING
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.PRP. tanggal 26 Juni 2018 ;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT II/PEMBANDING ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING seluruhnya;
- Menghukum PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Tergugat II tersebut, Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT II dalam keberatannya bagian eksepsi, pada pokoknya telah menyatakan bahwa eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT II tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga memberikan kesimpulan yang salah dan keliru, dengan uraiannya sebagai berikut ; bahwa:

- a. Eksepsi kewenangan mengadili secara relative, dimana seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karena sengketa yang diajukan adalah perihal akan dilakukannya eksekusi atas tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.
- b. Bahwa eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak, karena perbuatan yang akan meniadakan hak Para Penggugat adalah perbuatan YAYASAN RIAU MADANI sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Bahwa atas kedua eksepsi itu TERBANDING/dahulu PENGGUGAT menolaknya secara tegas, dengan alasan sebagai berikut :

- a. **Mengenai eksepsi kewenangan mengadili**, bahwa majelis hakim pada perkara No. 27/PDT.G/2017/PN.PR.P telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat, sehingga putusannya adalah telah tepat dan benar. Lagipula, dalam fakta persidangan juga telah terungkap secara jelas yakni berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Kabun (**TURUT TERGUGAT**) **BUKTI P-18**, serta **BUKTI T. III.10** berupa UU No. 11/2003, bukti tambahan dari Penggugat yakni **BUKTI P.20** dan **Bukti P.21**, maka sudah sangat jelas, bahwa objek tanah sengketa dahulunya adalah masuk ke wilayah Kab. Kampar, namun setelah adanya UU No. 11/2003 (**BUKTI T.III.10**), maka saat ini objek tanah sengketa yang berada di Desa Kabun, masuk ke wilayah Kab. Rokan Hulu yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Pasir Pangaraian.

Lagian, apa yang dikemukakan oleh PEMBANDING/TERGUGAT II adalah sudah masuk pada pokok perkara.

Bahwa perlu diketahui, gugatan yang diajukan TERBANDING/DAHULU PENGGUGAT adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH) mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah milik PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING/PENGGUGAT yang akan dikuasai oleh PEMBANDING/TERGUGAT II (PT. PSPI).

Bahwa atas adanya sengketa kepemilikan ini, maka adalah wajar bagi PARA TERBANDING/PENGGUGAT untuk menempuh gugatan mana yang akan diajukan, apakah gugatan biasa yang akan menguji mengenai sengketa kepemilikannya atau hanya akan menguji mengenai benar atau tidaknya penetapan eksekusi/sita eksekusi.

Bahwa dalam hal ini, PARA TERBANDING/PENGGUGAT lebih memilih untuk menempuh gugatan biasa, yakni menguji siapa yang paling berhak atas tanah sengketa ini.

Bahwa gugatan yang diajukan **PARA TERBANDING/PENGGUGAT** ini, diajukan karena adanya lahan-lahan yang sudah dikuasai Para TERBANDING/PENGGUGAT sejak tahun 1980. an hendak dikuasai secara semena-mena oleh TERGUGAT II (PT.PSPI). Padahal, dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan (In Caso **Tergugat I**) No. 249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Pembanding/Tergugat II) pada bagian KEEMPAT ayat ke-1 SK tersebut dengan jelas menyebutkan: **“Apabila didalam area hak penguasaan hutan tanaman industri (HP HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, pesawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja Hak Pengusaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).”**

Dari uraian tersebut diatas, adalah menjadi kewajiban dari Pembanding/ Tergugat II (PT. PSPI) untuk mengeluarkan tanah-tanah yang sudah terlebih dahulu dimiliki dan dikuasai Para Terbanding/ Penggugat dari obyek Surat Keputusan tersebut, namun faktanya PEMBANDING/ TERGUGAT II saat ini malah hendak menguasai lahan, termasuk lahan-lahan milik masyarakat desa kabun, khususnya lagi lahan-lahan milik Para Terbanding/Penggugat dengan dasar adanya putusan pengadilan. Padahal putusan pengadilan dimaksud, diajukan tanpa ada melibatkan Para terbanding/Penggugat selaku pemilik lahan sebagai pihak.

Bahwa mengingat gugatan ini adalah benar gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, dan bukan gugatan mengenai perlawanan eksekusi maka, sudah sangat jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Rokan

Halaman 56 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu berwenang mengadili perkara *aquo*, lagi pula wilayah lokasi tanah ini adalah berada di daerah Kab. Rokan Hulu.

Bahwa perlu untuk diketahui bersama, sekitar tahun 2003, secara resmi telah terjadi pemekaran wilayah atas letak tanah milik Para Penggugat, yang mana tanah dari Para Penggugat awalnya masuk dalam wilayah Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, akan tetapi setelah adanya pemekaran wilayah tanah milik dari Para Penggugat yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Tandun secara resmi menjadi wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sesuai **Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2003 (BUKTI T.III.10) tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia No.53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No.180/HK/66/2003, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.010/PUU-I/2003:**

Bahwa dengan demikian, karena menurut UU No. 11/2003 serta peraturan lainnya tersebut Desa Kabun masuk ke Kab. Rokan Hulu, maka secara terang dan jelas seluruh produk hukum dan wilayah Desa Kabun menjadi bagian dari Kab. Rokan Hulu. Dengan demikian pula setelah tanah milik dari Para terbanding/Penggugat resmi masuk dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, kemudian masyarakat adat Desa Kabun telah banyak yang mengurus pensertipikatan atas tanahnya di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun yang telah menerima bukti kepemilikan tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) ;

Bahwa adanya bukti dan fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan (BPN) Rokan Hulu telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) bagi masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, secara hukum membuktikan bahwa letak tanah dari Para Terbanding/Penggugat secara resmi telah menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu atau tanah tersebut menjadi wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Rokan Hulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka eksepsi mengenai kewenangan relatif sebagaimana diterangkan Pembanding/TERGUGAT II adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus di tolak.

- b. **Mengenai eksepsi kurang pihak**, bahwa majelis hakim pada perkara No. 27/PDT.G/2017/PN.PRP telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat, sehingga putusannya adalah telah tepat dan benar. Lagipula, dalam fakta persidangan juga telah terungkap secara jelas yakni berdasarkan **Bukti P.19** sama dengan **Bukti T.II.1** yakni berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : 249/KPTS-II/1998, tentang Pemberiak Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 50.725 (Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Hektar, di Provinsi Tingkat I Riau Kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, bukan kepada Yayasan Riau Madani. Dengan demikian sudah jelas bahwa yang hendak menguasai lahan-lahan milik PARA TERBANDING/PENGGUGAT adalah PEMBANDING/ TERGUGAT II, bukan Yayasan Riau Madani sebagaimana disebutkan PEMBANDING/ TERGUGAT II, sebab dalam faktanya ternyata Yayasan ini sama sekali tidak mempunyai dan atau menguasai lahan tersebut, tetapi lahan tersebut adalah diakuinya milik dari TERGUGAT II (PT. PSPI) hal ini juga sesuai **BUKTI P-19** dan **BUKTI T.II.1** sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian maka eksepsi tentang gugatan kurang pihak haruslah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, dianggap telah diulang dan merupakan satu kesatuan yang untuh pada bagian pokok perkara ini.
- b. Bahwa PEMBANDING/dahulu TERGUGAT II pada halaman 4 s/d 5 telah menyatakan keberatannya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan negeri Pasir Pangaraian No. 27/PDT.G/2017/PN.PSP dengan alasan bahwa objek terperkara masuk dalam kawasan hutan yang sudah diberikan izin pengelolaannya kepada PEMBANDING sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No. 249/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 (BUKTI T.II.1).

Halaman 58 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pembanding/dahulu **TERGUGAT II**, Bukti kepemilikan PARA TERBANDING/dahulu PENGGUGAT adalah terbit pada tahun 1994-1995, dengan demikian Pembanding/TERGUGAT II berkesimpulan bahwa izin yang dimilikinya adalah telah terbit terlebih dahulu disbanding bukti hak kepemilikan pada Terbanding/Penggugat. Pembanding juga menyatakan, Para Terbanding/Penggugat menurutnya, belum pernah mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutan.

Atas alasan-alasan keberatan tersebut, Para Terbanding/Penggugat membantah apa yang telah disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II tersebut, sebab sebagaimana BUKTI P.T.II.1 yakni izin pengelolaannya kepada PEMBANDING sesuai dengan SK Menteri Kehutanan RI No. 249/KPTS-II/1998 adalah diterbitkan pada tahun 1998 tidak pada tahun 1988 sebagaimana diakui oleh PEMBANDING/TERGUGAT II.

Bahwa tidak hanya itu, Bukti surat miliki para Terbanding, berupa Bukti P.1 s/d Bukti P.17 yakni Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabun (Turut Tergugat) adalah benar telah diterbitkan pada tahun 1994 s/d tahun 1995, Namun bentuk penguasaan objek tanahnya adalah sudah dikuasai sejak tahun 1980, sebagaimana telah diterangkan dalam isi surat keterangan tanah sebagaimana BUKTI P.1 s/d Bukti P.17 tersebut.

Artinya, penguasaan tanah objek sengketa adalah sudah terlebih dahulu Para Terbanding kuasai sebelum adanya pihak Pembanding/Tergugat II. Hal ini juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terbanding/Penggugat dan dikuatkan secara tegas oleh Saksi Pembanding yang menyatakan bahwa diarea izin Pembanding terdapat oerkampungan masyarakat dan tanah garapan masyarakat yang hingga saat ini belum pernah dikeluarkan oleh Pembanding/ Tergugat II dari area kerjanya, padahal hal itu harus dilakukan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (In Caso **Tergugat I**) No. 249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas kurang lebih 50.725 Hektar di Provinsi Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Pembanding/Tergugat II) (**BUKTI T.II.1**). Pada bagian KEEMPAT ayat ke-1 SK tersebut dengan jelas

Halaman 59 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: “Apabila didalam area hak penguasaan hutan tanaman industri (HP HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, pesawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, MAKA LAHAN TERSEBUT DIKELUARKAN DARI AREA KERJA HAK PENGUASAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI).”

Dengan demikian, adalah terbukti lahan-lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat (Khususnya Para Terbanding/Penggugat) ini adalah tidak termasuk ke dalam area kerja dari Pembanding/Tergugat II dengan demikian suatu kewajiban bagi Pembanding/Tergugat II untuk mengeluarkan bagian-bagian lahan yang sudah digarap dan dimiliki oleh masyarakat di area kerjanya, dengan demikian maka sudah terbukti pula bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh pengadilan negeri Pasir Pangaraian dalam perkara *aquo* adalah sudah berdasarkan bukti-bukti dan karenanya banding yang diajukan Pembanding/Tergugat II adalah tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Para Terbanding/dahulu Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mengadili perkara ini dengan amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Banding Pembanding/dahulu Tergugat II seluruhnya.
2. menguatkan Putusan pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 27/PDT.G/2017/PN.Prp.
3. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

SUBSIDIAIR ;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Tergugat II tersebut, Turut Terbanding II/Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

a. Tentang Syarat Formil Permohonan Banding:



1. Bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah membacakan putusan atas perkara No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018 pada hari **Selasa tanggal 26 Juni 2018**, yang dihadiri kuasa hukum Penggugat dan Kausa hukum Para Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Bahwa Pembanding d/h Tergugat II telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/ PN.Prp tanggal 26 Juni 2018, **pada Tanggal 6 Juni 2018**, melalui Kepaniteraan Pengadilan Pasir Pengaraian ;
3. Bahwa atas permohonan banding tersebut, kemudian Pembanding d/h Tergugat II telah menyampaikan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian **pada tanggal 16 Juli 2018** ;
4. Bahwa atas pernyataan banding tersebut kemudian Turut Terbanding II d/h Tergugat III, telah menerima Relaas Pemberitahuan Banding dan Memori Banding dari Pembanding d/h Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru **pada Tanggal 2 Agustus 2018** ;
5. Bahwa atas Memori Banding tersebut, kemudian Turut Terbanding II d/h Tergugat III telah menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 September 2018 ;
6. Bahwa mengingat Kontra Memori banding ini, masih diajukan dalam tenggang waktu dan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Kontra Memori Banding ini diterima dengan baik ;

B. KEBERATAN ATAS MEMORI BANDING.

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Terbanding II d/h Tergugat III pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat II pada bagian memori bandingnya atas isi putusan perkara No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh Turut Terbanding II d/h Tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun amar isi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding d/h Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Tergugat I tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan menghukum Tergugat I untuk tunduk pada putusan ini ;
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan bahwa tanah-tanah milik dari Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) yakni sebagaimana yang diuraikan pada putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018, halaman 80 hingga halaman 85, secara hukum adalah milik dari Para Penggugat yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;
 - Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengeluarkan lahan atau tanah-tanah milik Para Pengugat dari areal perizinan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/KPTS-II/1998 tertanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 50.725 .Ha, di Provinsi Riau, sebagai Tindakan Perbuatan Melawan Hukum ;
 - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.5.345.000.00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding d/h Tergugat II dari halaman 2 sampai dengan halaman 6 bagian memori bandingnya karena :

Halaman 62 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/ PN.Prp tanggal 26 Juni 2018, yang dimohonkan banding oleh Pembanding d/h Tergugat II dalam perkara a quo, secara hukum sudah tepat dan benar ;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/ PN.Prp tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding d/h Tergugat II dalam perkara aquo, tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Judex Factie Pengadilan Negeri Pasir Pangaran dalam memberikan putusan atas perkara No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding d/h Tergugat II, tidak melebihi atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa Terbanding.II d/h Tergugat.II, secara hukum menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding d/h Tergugat.II yang pada pokoknya menyebutkan **"Eksepsi Pembanding d/h Tergugat II, pada angka 1 (satu) halaman ke-2 yang pada pokoknya menyatakan Eksepsi Pembanding d/h Tergugat II tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga memberikan kesimpulan yang salah atau keliru" karena:**
Eksepsi Pembanding d/h Tergugat.II adalah tentang kewenangan mengadili secara relatif, dimana gugatan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, bukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, karena sengketa yang diajukan adalah perihal akan dilakukannya eksekusi atas tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak, karena perbuatan yang akan meniadakan hak Terbanding d/h Penggugat adalah perbuatan Yayasan Riau Madani sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bangkinang,
5. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang Undang No. 53 Tahun 1999, dan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, **Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian**, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **MAKA** jelas bahwa objek



sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu masuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Halmana Kecamatan KABUN jelas merupakan arela yuridiksi dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;

6. Bahwa seluruh dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat II dalam bagian memori bandingnya tersebut, **adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab semua dalil keberatan yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat.II pada bagian eksepsinya tersebut telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan tingkat pertama Putusan Sela yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan No. 27/Pdt.G/2017/PN.PRP**, sehingga tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam bagian memori bandingnya ;
7. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding d/h Tergugat II yang menyatakan eksepsi kurang pihak tidak dipertimbangkan secara hukum harus ditolak sebab dalil tersebut adalah merupakan dalil penyesatan hukum, karena sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa semua keberatan eksepsi dari Pembanding d/h Tergugat II telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Factie* tingkat pertama dalam putusannya yang dimohonkan banding tersebut ;
8. Bahwa selain dalil Pembanding d/h Tergugat II sudah diperiksa dan dipertimbangkan secara tepat dan benar, dalil Pembanding d/h Tergugat II yang hanya mempersoalkan masalah Epsepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri secara hukum hanya merupakan dalil pengulangan yang tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam tingkat banding perkara *a quo*, sebab pemeriksaan Eksepsi Kompetensi Relatif hanya dapat dikemukakan pada saat mengajukan Jawaban Tergugat pada sidang tingkat pertama hal ini sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No.1340.K/Sip/1971, tanggal 13 September 1972**, yang kaidah hukumnya menyebutkan:

Eksepsi Kopetensi Relatif Pengadilan Negeri oleh Pemohon Kasasi diajukan sebagai Keberatan kasasi karena hal tersebut telah dilanggar *Judex Factie*, keberatan ini tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung dengan alasan menurut Pasal 133.HIR, eksepsi tersebut harus diajukan



pada pada jawaban Tergugat dalam sidang di Pengadilan Negeri

9. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding d/h Tergugat II yang menyatakan bahwa semua dalil eksepsi yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat II harus dikabulkan, secara hukum juga harus ditolak karena dalil tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum yang benar karena:

- a. Alasan atau dalil Pembanding d/h Tergugat II pada poin 1 s/d poin 3 adalah merupakan dalil pengulangan, yang mana alasan tersebut selain tidak berdasarkan hukum juga telah masuk dalam masalah pokok perkara sehingga tidak ada alasan hukum lagi untuk mempertimbangkan dalil tersebut ;
- b. Menyangkut mengenai masalah pembuktian juga merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab dalil tersebut adalah merupakan **hasil pembuktian yang bersifat kenyataan** dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan **(Putusan Mahkamah Agung RI No.25.K/Sip/1957, tanggal 18 September 1957)** yang kaidah hukumnya menyatakan Majelis Hakim Agung Menilai bahwa Pengadilan Tinggi dalam cara pembuktian tersebut diatas, ternyata tidak melanggar UU atau Hukum dan Hasil pembuktian itu adalah bersifat kenyataan yang tidak takluk akan kasasi, dengan pertimbangan ini Mahkamah Agung menolak kasasi dari Pemohon kasasi ;
- c. Alasan Pembanding d/h Tergugat yang menyatakan seharusnya proses hukum yang ditempuh Terbanding d/h Penggugat adalah mengajukan Perlawanan terhadap sita eksekusi adalah nyata sebagai dalil penyesatan hukum sebab sudah menjadi **fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding d/h Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengeluarkan lahan atau areal tanah milik Terbanding d/h Penggugat dari areal perizinan dari Pembanding d/h Tergugat II padahal dalam perizinan Pembanding yata menyebutkan **Bagian KEEMPAT** ayat ke-1 Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia**



kepada Pembanding pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Apabila didalam area hak penguasaan hutan tanaman industri (HP HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, pesawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari area kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).”

10. Bahwa mengingat pertimbangan hukum putusan perkara, yang dimohonkan banding oleh Pembanding d/h Tergugat II sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil Pembanding d/h Tergugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Terbanding II d/h Tergugat III diatas mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat II pada bagian memori bandingnya, karena semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat.II, telah diperiksa dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada putusannya, sehingga adanya dalil Pembanding d/h Tergugat II yang mengemukakan kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Factie tersebut, secara hukum harus disebut sebagai dalil pengulangan sehingga tidak relevan lagi untuk dikemukakan pada tingkab banding perkara a quo dan oleh karena-nya seluruh dalil tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa adanya dalil Pembanding d/h Tergugat II yang menyatakan bahwa eksepsi dari Pembanding d/h Tergugat II, seharusnya dijadikan Judex Factie tingkat pertama sebagai dasar menilai kebenaran epsepsi dari Pembanding d/h Tergugat dalam putusannya, **dalil tersebut jelas tidak berdasarkan hukum sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa**



perkara a quo, nyata berada di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau atau yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga atas fakta hukum tersebut tidak ada ketentuan hukum yang mengharuskan Terbanding d/h Penggugat untuk mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bangkinang;

4. Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang Undang No. 53 Tahun 1999, dan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, **Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian**, dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **MAKA** jelas bahwa objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu masuk ke dala yuridiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.
5. Bahwa selain dari itu, perlu untuk diketahui bahwa obyek sengketa perkara *a quo*, secara historis berasal dari Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa Kabun, Kecamatan Kabun, yang dibentuk berdasarkan Undang Undang No.53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Vide Undang Undang No.53 Tahun 1999) yang menyatakan Desa Kabun termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang No.53 Tahun 1999 sebagai berikut:

Ayat (1) menyatakan:

Kabupaten Rokan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kampar, yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Tambusai
- b. Kecamatan Kepenuhan
- c. Kecamatan Kunto Darussalam
- d. Kecamatan Tandun
- e. Kecamatan Rokan IV Koto
- f. Kecamatan rambah dan
- g. Kecamatan rambah Samo

Ayat (2) menyatakan:



Kecamatan Tandun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wilayahnya adalah seluruh Desa dalam Kecamatan Tandun, Desa Aliantan dan Desa Kabun.

6. Bahwa dengan terbitnya Undang Undang No.11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang No.53 Tahun 1999, maka wilayah **Desa Kabun masuk dalam Kabupaten Rokan Hulu**, hal mana juga telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.010/PPU-1/2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Desa Tandun Kecamatan Tandun, Desa Aliantan Kecamatan Kabun, Desa Kabun Kecamatan Kabun, termasuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu ;

7. Bahwa selain dari itu, semua pengurusan administrasi yang berkaitan dengan obyek sengketa tersebut, juga dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu termasuk dan tidak terbatas pada penerbitan tanda bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama beberapa masyarakat di areal obyek sengketa sehingga tidak ada alasan hukum bagi Terbanding d/h Penggugat untuk mengajukan gugatan atas perkara aquo di Pengadilan Negeri Bangkinang ini sejalan dengan ketentuan-ketentuan dibawah ini :

- Pasal 142 ayat (5) RBg yang menyatakan **"Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut"**
- Ketentuan dalam Pasal 142 RBg juga diatur dalam Pasal 99 ayat (8) Rv yang menyatakan **" Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan forum rei sitee yakni kepada Ketua Pengadilan Negeri meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut"**

7. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding d/h Tergugat II pada angka 3 (tiga) pada bagian Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat.II tersebut adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil keberatan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;



8. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, menolak dengan tegas dalil Pembanding d/h Tergugat II angka 3 huruf (a) bagian pokok perkara yang menyatakan bukti yang diajukan Pembanding d/h Tergugat II yaitu T-II.1, s/d T-II.4 dan T-II 9 s/d T-II.16, sudah cukup membuktikan bahwa obyek sengketa adalah masuk dalam kawasan hutan, yang dalam hal ini kawasan hutan tersebut sudah diberikan ijin pengelolaannya kepada Pembanding d/h Tergugat II oleh kementerian Kehutanan RI adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar sebab berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau lahan yang menjadi obyek sengketa perkara a quo telah berubah dari Kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdasarkan Tata Ruang Menteri Kehutanan RI, lahan yang telah berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) tidak dapat lagi dipergunakan sebagai areal Hutan Tanaman Industri (HTI) hal ini sejalan dengan penjelasan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b PP No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, yang pada pokoknya menyatakan: yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan yang secara ruang digunakan budidaya hutan alam dan hutan tanaman dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil Pembanding d/h Tergugat.II dinyatakan ditolak atau dinyatakan ditolak ;
9. Bahwa selain dari itu, Pembanding d/h Tergugat II yang hanya mempersoalkan masalah pembuktian yang diajukan Pembanding d/h Tergugat II sebagai dasar keberatannya secara hukum juga harus ditolak karena keberatan tersebut hanya mempersoalkan masalah-masalah hasil penilaian pembuktian oleh Judex Factie, Pengadilan Negeri tingkat pertama;
10. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, menolak dengan tegas dalil Pembanding d/h Tergugat II angka 3 huruf (b) bagian pokok perkara yang menyatakan bahwa pemberian izin dari Tergugat I kepada Pembanding d/h Tergugat II sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 diberikan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, adalah merupakan fakta hukum akan tetapi pemberian izin tersebut secara hukum dibarengi dengan pemberian



kewajiban bagi Pembanding d/h Tergugat II selaku penerima izin untuk membebaskan atau mengeluarkan hak-hak masyarakat yang ada dalam izin tersebut sebelum dilakukan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan:

1. Isi Bagian Ke-Empat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, yang diberikan kepada Pembanding d/h Tergugat.II yang pada pokoknya menyatakan:

Apabila didalam areal hak penguasaan hutan tanaman industri (HP-HTI) terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut wajib dikeluarkan dari lahan areal kerja Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HP-HPT)

2. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut:

Apabila didalam rencana pembangunan HTI terdapat hak-hak masyarakat, maka hak-hak tersebut diselesaikan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) huruf s dan d Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan dengan persetujuan khusus yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

- (1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan atau pengelolaan KPH dan KHDTK wajib menyampaikan permohonan penataan batas areal kerjanya dengan dilengkapi konsep rencana penataan batas dan konsep



peta kerja penataan batas, kepada Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Teritorial Kawasan Hutan

Pasal 6 ayat (4) :

- (4) Konsep peta kerja batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
- a. Batas kawasan hutan yang telah dilakukan/tata batas
 - b. Peta hasil penataan batas perizinan dibidang kehutanan
 - c. Hak-hak pihak ketiga yang diperoleh /dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa kepemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh /dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - d. Pemukiman lahan garapan masyarakat dalam desa defenitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.78/2014, No.PB.3/MENHUT-11/2014, No.17/PRT/M/2014 dan No.8/SKB/2014 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

Bagian huruf (a):

Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No.34/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak masyarakat.

Bagian huruf (e):

Bahwa dalam rangka penyelesaian hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah dikawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu perlindungan hak-hak masyarakat.

10. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, kembali menolak dengan tegas dalil Pembanding d/h Tergugat II angka 3 huruf (d) yang pada pokoknya menyatakan bahwa SKT Terbanding d/h Penggugat terbit tahun 1995-1995 sedangkan izin Pembanding yaitu Surat Izin



Pembanding terbit terlebih dahulu dari SKPT yang dimiliki Pembanding adalah nyata sebagai dalil penyesatan hukum sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/Kpts-II/1998 yang diberikan kepada Pembanding nyata terbit pada tanggal 27 Februari 1998 (Vide kembali Bukti T-II.1);

11. Bahwa adanya dalil Pembanding d/h Tergugat II yang menyatakan bahwa perizinan Pembanding d/h Tergugat II lebih dahulu terbit dari SKT Terbanding, secara hukum haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.249/Kpts-II/1998 terbit pada Tanggal 27 Februari 1998 ;
12. Bahwa Terbanding II d/h Tergugat III, kembali menolak dengan tegas dalil Pembanding d/h Tergugat.II pada angka 4 s/d angka 6 yang menyatakan bahwa Terbanding belum pernah mengajukan permohonan agar lahan dari Terbanding dikeluarkan dari izin Pembanding d/h Tergugat II sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memerintahkan agar lahan dari Para Terbanding dikeluarkan dari izin Pembanding d/h Tergugat bertentangan dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan karena perbuatan Terbanding d/h Penggugat yang membangun kebun harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, adalah nyata sebagai dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebab tanah yang dikelola oleh Para Terbanding d/h Para Penggugat adalah tanah ulayat dari masyarakat adat Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, selain dari itu tidak ada keharusan hukum bagi masyarakat (Para Terbanding d/h Penggugat) untuk mengajukan permohonan izin pelepasan kawasan hutang sebelum mengerjakan obyek sengketa tersebut ;
13. Bahwa adanya dalil Pembanding d/h Tergugat II yang menyatakan bahwa Para terbanding d/h Para Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin pelepasan kawasan hutan baru dapat membangun perkebunan pada obyek sengketa adalah dalil yang keliru sebab sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa kewajiban untuk terlebih dahulu mendapat izin pelepasan kawasan hutan sebelum membangun kebun tersebut secara hukum hanya dapat diterapkan kepada badan hukum atau korporasi, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus menghormati hak-hak dari masyarakat hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri ;

14. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding d/h Tergugat.II adalah merupakan dalil pengulangan atau yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, selain dari itu memori banding yang diajukan Pembanding d/h Tergugat.II tidak menyebutkan secara spesipik tentang keberatannya atas isi putusan *Judex Factie* Pengadilan tingkat pertama, padahal Azas Hukum Acara Perdata tentang Pemeriksaan Banding, hanya terbatas atau fokus pada putusan pengadilan yang dianggap merugikan Pemohon Banding hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.281.K/Sip/1993, tertanggal 19 November 1975, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Azas Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi cara pemeriksaan putusan Hakim yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi hanya fokus dan terbatas pada Petusan Pengadilan Negeri tingkat pertama yang dianggap merugikan pihak Pemohon Banding, jadi pemeriksaannya tidak diarahkan pada diktum Putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya.

15. Bahwa mengingat memori banding yang diajukan Pembanding d/h Tergugat II, tidak menyebutkan secara jelas dan tepat tentang keberatannya atas diktum putusan *Judex Factie* tingkat pertama, maka sangatlah tepat dan beralasn hukum apabila seluruh dlil Pembanding d/h Tergugat.II dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan Terbanding II d/h Tergugat III diatas maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila seluruh dalil Pembanding d/h Tergugat II dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

D. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan diatas, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekan Baru yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan banding dari Pembanding d/h Tergugat.II untuk seluruhnya;

MENGADILI KEMBALI

- menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pasir Pengaraian No.27/Pdt.G/2017/PN.Prp tanggal 26 Juni 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding d/h Tergugat.II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Prp, tanggal 26 Juni 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 16 Juli 2018 , serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Agustus 2018, juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat III tertanggal 12 September 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang mengabulkan gugatan Para terbanding semula Para Penggugat untuk sebahagian, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dimajukan oleh Pembanding semula Tergugat II di dalam alasan-alasan memori bandingnya, demikian juga alasan-alasan kontra memori banding dari para Terbanding semula Para Penggugat serta alasan-alasan kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Tergugat III dalam perkara aquo, dihubungkan juga dengan alasan-alasan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. tanggal 23 Juli 2018, Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas-berkas perkara secara cermat dan teliti, ternyata terdapat kekeliruan atau kesilapan dari Hakim Tingkat Pertama di dalam memutus perkara ini ;

Halaman 74 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika diperhatikan surat gugatan dari Para Penggugat tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tertanggal 14 September 2017, yang ditanda tangani oleh kuasa Hukumnya WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, SH.MH Dkk, Advokat-Advokat pada LAW OFFICE WAHYU AWALUDDIN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Sepakat Komplek Perum. Green Gading Asri Rukan No.1 AB Tangkerang Timur, Tenayan Raya Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa atas nama Nasrun Dkk (Penggugat I s/d XVI) ;

Menimbang, Bahwa penyebutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 tersebut di atas, oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dipertegas lagi dalam Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp pada tanggal 4 Oktober 2017, dimana pada Berita Acara sidang tersebut, Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, SH.MH telah hadir di depan persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 37/SK/PDT/2017/PN Prp tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 tersebut dipertegas lagi oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tanggal 26 Juni 2017, yang menyatakan bahwa kuasa hukum dari para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara ini, hadir mewakili Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 37/SK/PDT/2017/PN Prp tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat seluruh berkas-berkas perkara termasuk tentang Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 tersebut di atas, tidak ada di temukan di dalam berkas perkara, sedangkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 adalah sebagai dasar hukum bertindak daripada penerima kuasa dalam hal ini WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan untuk mewakili Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, namun yang ada ditemukan dalam berkas perkara adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 75 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 37/SK/PDT/2017/
PN Prp tanggal 14 September 2017 ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan kuasa hukum para
Penggugat bernama WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, SH.MH. telah beberapa
kali memberikan KUASA SUBSTITUSI kepada CHANDA SAPUTRA, SH. yang
masing-masing pada tanggal 5 Maret 2018, tanggal 6 Mei 2018 dan tanggal 4
Juni 2018, yang kesemua Surat Kuasa Substitusi ini adalah berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2017 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Hakim untuk
memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata di Pengadilan adalah “ suatu
surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau para Penggugat, sebagai
dasar hukum untuk membuat suatu putusan dengan segala proses persidangan
berdasarkan berita acara sidang sebagai fakta hukum yang otentik yang
keabsahannya sangbatlah benar adanya ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, apa yang telah
tertera dan dimuat oleh kuasa hukum para Penggugat WAHYU AWALUDDIN
RAHMAN, SH,MH dan kawan-kawan, adalah sebagai dasar hukum untuk
menyusun dan membuat surat gugatan para Penggugat tertanggal 11
September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian dibawah register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tertanggal 14
September 2017, telah dengan tegas disebutkan dalam surat gugatannya
berdasarkan “ Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, ternyata
bahwa “ Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 , sama sekali tidak ada
ditemukan dalam berkas perkara sebagai landasan hukum bagi kuasa hukum
untuk menyusun, membuat dan mendaftarkan surat gugatan tersebut di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian “, namun secara fakta “ Surat
Kuasa Khusus yang ada di dalam berkas perkara adalah Surat Kuasa Khusus
tertanggal 9 September 2017 “ ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penyebutan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Juni 2017 yang tercantum dalam surat gugatan dibawah
register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 14 September 2017 yang juga
dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 26

Halaman 76 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 , telah terdapat kesalahan yang mendasar dalam proses hukum acara perdata, yang merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan terhadap orang atau pihak lain yang merasa kepentingannya telah dirugikan orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang diajukan kepada orang lain haruslah mempunyai hubungan hukum kepada orang lain tersebut apakah itu tentang perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, apabila seorang kuasa hukum mewakili orang lain atau principal untuk mewakilinya menyusun, membuat dan mendaftarkan surat gugatan di Pengadilan Negeri, haruslah mempunyai atau memiliki Surat Kuasa Khusus dari sipemberi kuasa sebagai syarat mutlak dalam hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ternyata “ Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 tersebut tidak ada sama sekali, sebagaimana dasar hukum dari kuasa hukum WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan untuk mewakili para Penggugat bernama NASRUN dan kawan-kawan, untuk menyusun, membuat dan mendaftarkan surat gugatannya “. Maka sebagaimana konsekwensi hukumnya adalah bahwa “ surat gugatan tertanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tertanggal 14 September 2017, adalah tidak sah menurut hukum, karena kuasa hukum WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan tidak mempunyai LEGAL STANDING atau dasar hukum untuk mengajukan surat gugatan yang mewakili para Penggugat NASRUN dan kawan-kawan sebagai para Penggugat dalam perkara a quo, karena ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2017 tersebut tidak pernah ada, sehingga oleh karena itu kuasa hukum WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan adalah orang yang tidak mempunyai hak / kewenangan sama sekali (Legal standing) untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp ;

Menimbang, bahwa karena kuasa hukum WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan, dalam menyusun, membuat dan mendaftarkan surat gugatan dibawah register Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tertanggal 14 September 2017, tidak mempunyai legal standing, maka surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan atas nama NASRUN dan kawan-kawan sebagai para Penggugat melawan Kementerian Kehutanan R.I sebagai Tergugat I dan kawan-kawan adalah tidak sah menurut hukum, selanjutnya segala upaya hukum atau tindakan hukum yang dilakukan kuasa hukum WAHYU AWALUDDIN RAHMAN,SH.MH dan kawan-kawan, mulai dari mendaftarkan surat gugatan sampai putusan, juga upaya hukum banding untuk mewakili para Penggugat NASRUN dan kawan-kawan, adalah tidak sah dan tidak mengikat, dengan demikian gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping apa yang telah dipertimbangkan di atas, jika dicermati isi dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara a quo, bahwa para Penggugat ada memiliki beberapa bidang tanah yang masing-masing sebanyak 2 (dua) Hektar, sehingga total dari seluruh tanah tersebut seluas 32 (tiga puluh dua) Hektar, yang terletak di Desa Kabun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dahulu dikenal sebagai Desa Kabun Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar, sekarang menjadi Desa Kabun Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, sesuai dengan " Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Para Penggugat, sebagaimana di uraikan dalam surat gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun tanah-tanah yang dikuasai dan dikelola Para Penggugat tersebut berasal dari tanah adat (tanah ulayat) yang sudah lama atau sejak tahun 1950 an digarap dan dikelola para orang tua / Ninik Mamak Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa tanah seluas 32 (tiga puluh dua) Hektar yang dimiliki para Penggugat tersebut, menjadi bagian dari lahan seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) Hektar yang dikerjasamakan masyarakat adat Desa Kabun kepada PT.Perkebunan Nusantara V yaitu Turut Terbanding II dahulu Tergugat III dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pada Bulan April 2016 para Penggugat merasa dikagetkan atas adanya rencana Sita Eksekusi terhadap areal tanah atau kebun dari Para Penggugat, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN.Bkn yang isinya pada pokoknya menyebutkan untuk mengosongkan kebun kelapa sawit seluas \pm 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) demi memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/

Halaman 78 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bkn Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 154/Pdt/2014/PT.PBR. yang secara fakta ternyata bahwa tanah-tanah objek dalam putusan tersebut juga mencakup tanah-tanah dari Para Penggugat, sebagaimana objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN.Bkn Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 154/Pdt/2014/PT.PBR para Penggugat tidak ada ditarik atau tidak pernah ikut sebagai pihak, baik sebagai Tergugat dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya rencana eksekusi yang diawali dengan Penetapan aanmaning , kemudian Para Penggugat telah berusaha untuk mengetahui duduk persoalan yang ada dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN.Bkn Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 154/Pdt/2014/PT.PBR. yang mana dalam putusan tersebut, para Penggugat baru mengetahui bahwa tanggal 27 Februari 1998, ternyata Menteri Kehutanan Republik Indonesia (in casu Tergugat I) telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 249/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang “ Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas $\pm 50,725$ Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Hektar) di Provinsi Riau, kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri (in casu Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam areal hutan seluas $\pm 50,725$ Ha (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima Hektar) tersebut, di dalamnya terdapat tanah para Penggugat, sebagaimana dalam surat bukti P-1 sampai P-18 ;

Menimbang, bahwa bukti P.II-17 yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN.Bkn, tanggal 10 April 2014 antara :

YAYASAN RIAU MADANI, sebagai PENGUGAT

Lawan

1. PT,PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) – TERGUGAT
2. PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI – TURUT TERGUGAT I
3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. Pemerintah Propinsi Riau Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten kampar (Bupati kampar)- TURUT TERGUGAT II.
4. KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA – TURUT TERGUGAT III

yang dalam amar putusannya menyatakan :

Halaman 79 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas $\pm 2.823,52$ Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) adalah termasuk kawasan hutan ;
4. Menyatakan surat tanah yang terbit di atas lahan seluas $\pm 2.823,52$ objek sengketa (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan, dengan cara melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas $\pm 2.823,52$ Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman akasia (Hutan Tanaman Industri) serta merawat dan memupuknya sampai tumbuh dengan sempurna , sebagaimana layaknya Hutan Tanaman Industri ;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN.Bkn, tanggal 10 April 2014 tersebut, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 24 Nopember 2014 dibawah register Nomor 154/Pdt/2014/PT.PBR (vide bukti P.II-18) ;

Menimbang, bahwa PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dimana berdasarkan Bukti T.II-19 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 608 PK/Pdt/2015 tanggal 23 Februari 2016, yang amar putusannya berbunyi : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (Persero) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-17, T.II-18 dan T.II-19 tersebut, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn telah memperoleh kekuatan hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan isi putusan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn. tanggal 10 April 2014 tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengeksekusi, dan ternyata bahwa tanah para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dibawah register Nomnor 27/Pdt.G/2017/PN.Prp seluas 32 Hektar, terdapat/termasuk di dalam areal seluas \pm 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) yang dinyatakan termasuk kawasan hutan dalam putusan perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn tanggal 10 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan para Penggugat dalam perkara ini , Tergugat II telah mengajukan eksepsi, dimana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tidak berwenang mengadili, karena objek perkara ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 23 Januari 2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Prp yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang mengadili perkara ini ;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut ;
- Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan Sela ini pada putusan perkara pokoknya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah diputuskan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi setelah mempelajari surat gugatan para Penggugat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, para Penggugat mengakui dan menyatakan bahwa objek perkara berada di dalam objek perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn, seluas \pm 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) yang akan di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PN.Bkn. yang menghukum Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan dengan cara melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas \pm 2.823,52 Ha (dua ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh dua hektar) dan kemudian melakukan penanaman kembali (Reboisasi) dengan menanam tanaman akasia (Hutan Tanaman Industri) serta merawat dan memupuknya sampai tumbuh dengan sempurna, sebagaimana layaknya Hutan Tanaman Industri ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengaku dan menyatakan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn tersebut, sehingga dengan demikian, kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan akibat adanya putusan tersebut, oleh sebab itu Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama bahwa Tergugat dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn. yang dihukum untuk mengosongkan objek perkara tersebut adalah PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) yang juga pihak Tergugat III dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Prp. ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, baik itu dari jawab menjawab, juga dari bukti-bukti surat, membuktikan bahwa objek tanah perkara yang terdiri dari kebun kelapa sawit adalah dikerjakan oleh PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) , dalam hal ini Tergugat III, bekerja sama dengan masyarakat Desa Kabun, yang mana para Penggugat termasuk di dalamnya ;

Menimbang, bahwa karena tanah objek perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp berada didalam tanah objek perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn. yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Bkn, maka menurut hukum acara perdata, seharusnya para Penggugat selaku pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat adanya putusan tersebut, adalah dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) berupa bantahan dengan menarik pihak pihak-pihak yang berperkara dalam perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn. sebagai pihak terbantah, dengan posisi subjeknya sebagai berikut :

Halaman 82 dari 84 putusan Nomor 180/PDT/2018/PT PBR



- Para Penggugat sebagai pihak Pembantah
lawan

1. Yayasan Riau Madani, sebagai Terbantah I
2. PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) sebagai Terbantah II
3. PT.Perawang Sukses Perkasa Industri sebagai Terbantah III
4. Kementerian Dalam Negeri R.I sebagai Terbantah IV
5. Kementerian Kehutanan R.I sebagai Terbantah V.

Menimbang, bahwa prosedur beracara tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 206 ayat (6) Rbg yang berbunyi sebagai berikut :

“ Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya – upaya paksaan yang diperintahkan untuk di tetapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 206 ayat (6) Rbg di atas, sebenarnya upaya hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo adalah dengan mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) berupa bantahan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn Jo.Penetapan Nomor 02/Pdt.Eks/2015/PN Bkn. dan tidak mengajukan “ gugatan biasa” sebagaimana dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp. ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah mengajukan gugatan biasa, dan tidak mengajukan upaya hukum bantahan, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa “ gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tanggal 26 Juni 2018, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dalam perkara tingkat banding yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Terbanding semula Para Penggugat dipihak yang dikalahkan, maka Para Penggugat/Para Terbanding akan dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 206 ayat (6) Rbg dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp tanggal 26 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dengan

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 , oleh kami **Mulyanto, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tahan Simamora,SH.** dan **Gading Muda Siregar,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 10 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Efrizal, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tahan Simamora,SH.

Mulyanto, SH.MH

Gading Muda Siregar, SH.MH.

Panitera Pengganti



E f r i z a l, SH.

Biaya-biaya Banding :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. Administrasi BandingRp. 139.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-**
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)